


**PENGELOLAAN WAKAF MELALUI UANG UNTUK  
PEMBANGUNAN PESANTREN GRATIS ANAK  
YATIM DAN DHUFAA DI PESANTREN UBAY BIN  
KA'AB KLATEN MENURUT HUKUM ISLAM**

Acc munaqosah  
  
Dr. M. Roem Syibuy  
4/8 2023



Oleh:

Rizqi Agung Pramono

**NIM: 19421053**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENGELOLAAN WAKAF MELALUI UANG UNTUK  
PEMBANGUNAN PESANTREN GRATIS ANAK  
YATIM DAN DHUAFAN DI PESANTREN UBAY BIN  
KA'AB KLATEN MENURUT HUKUM ISLAM**



Oleh:

Rizqi Agung Pramono

**NIM: 19421053**

Pembimbing:

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqi Agung Pramono  
NIM : 19421053  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF MELALUI UANG  
UNTUK PEMBANGUNAN PESANTREN GRATIS  
ANAK YATIM DAN DHUFAA DI PESANTREN  
UBAY BIN KA'AB KLATEN MENURUT HUKUM  
ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Rizqi Agung Pramono

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. flai@uii.ac.id  
W. flai.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf melalui Uang untuk Pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten menurut Hukum Islam  
Disusun oleh : RIZQI AGUNG PRAMONO  
Nomor Mahasiswa : 19421053

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.   
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.   
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA   
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



  
Dr. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 Agustus 2023 M  
17 Muharram 1445 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 524/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 28 Maret 2023/ 05 Ramadhan 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama : Rizqi Agung Pramono  
NIM : 19421053  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Melalui Uang untuk Pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay bin Ka'ab Klaten Menurut Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Rizqi Agung Pramono

Nomor Mahasiswa : 19421053

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Melalui Uang untuk Pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay bin Ka'ab Klaten Menurut Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.

## HALAMAN MOTTO

QS. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PENGELOLAAN WAKAF MELALUI UANG UNTUK PEMBANGUNAN  
PESANTREN GRATIS ANAK YATIM DAN DHUFAA DI PESANTREN  
UBAY BIN KA'AB KLATEN MENURUT HUKUM ISLAM**

**Rizqi Agung Pramono**

**ABSTRAK**

Menurut pandangan mayoritas masyarakat Indonesia, wakaf hanyalah berupa tanah atau bangunan saja, padahal di zaman sekarang wakaf sudah bermacam-macam jenisnya salah satunya adalah wakaf melalui uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan wakaf melalui uang yang dilakukan oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa serta melihat dari perseptif Hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Pesantren Ubay bin Ka'ab Klaten, Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pengelolaan wakaf secara umum sudah sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam prakteknya yayasan membuat bermacam-macam rekening untuk donasi, jika dilihat dari fungsi dan tujuannya maka sebagian dari rekening yang di tawarkan dianggap tidak sah untuk wakaf. Karena dalam wakaf wajib adanya sifat abadi dan berkelanjutan. Namun hal tersebut bisa berubah menjadi sah dengan meniatkan untuk bersedekah. Hal berikutnya yaitu terkait laporan keuangan, Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa baru tahun ini melakukan proses audit, yang seharusnya menurut peraturan yang berlaku di Indonesia sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf, Wakaf Melalui Uang*



**THE MANAGEMENT OF WAQF THROUGH MONEY FOR THE  
CONSTRUCTION OF A FREE BOARDING SCHOOL FOR ORPHANS  
AND THE DHUAFAT AT THE UBAY BIN KA'AB BOARDING SCHOOL IN  
KLATEN ACCORDING TO ISLAMIC LAW.**

**Rizqi Agung Pramono**

**ABSTRACT**

According to the view of the majority of Indonesian, waqf is only in the form of land or buildings, whereas in this day and age waqf has various types, one of which is waqf through money. This research aims to find out the process of managing waqf through money carried out by Bina Insani Yatim Dhuafa Foundation and see from the perspective of Islamic Law and regulations in force in Indonesia. This research uses a field research method with a qualitative approach located at Pesantren Ubay bin Ka'ab Klaten, Central Java. The result of this research is that in general, the waqf management process is in accordance with Islamic Law and applicable regulations in Indonesia. However, there are some things that need to be considered, namely in practice the foundation makes various accounts for donations, when viewed from the function and purpose, some of the accounts offered are considered invalid for waqf. This is because waqf is required to be perpetual and sustainable. However, this can be changed to be valid by intending to give alms. The next thing is related to financial statements, Bina Insani Yatim Dhuafa Foundation has only conducted an audit process this year, which should have been done in previous years according to applicable regulations in Indonesia.

Key Note: *management, waqf, waqf through money*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و صحبه أجمعين. اما بعد

Segala puji dan syukur peneliti selalu panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidup dengan rasa aman sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan sesuai harapan. Penelitian ini selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmu dikalangan masyarakat juga sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia.

Tidak lupa shalawat serta salam peneliti selalu panjatkan kepada nabi dan rasul yang mulia yaitu Rasulullah Muhammad saw atas jasa beliau yang menyebarkan cahaya islam sehingga kita hidup di zaman yang terang benderang dengan penuh ilmu. Peneliti sangat berharap dengan penelitian ini, kedepannya bisa menjadi motivasi bagi orang-orang yang ingin masuk dalam praktek-praktek wakaf di Indonesia yang sangat beragam ini. Tentu dengan adanya wakaf yang beragam ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah yang sangat beragam timbul di masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam hal pengelolaan dan pengurusan tanah ataupun lembaga wakaf di Indonesia.

Peneliti tentunya sudah berusaha dengan segala upaya daya dengan harapan agar hasil dari penelitian ini juga bisa bermanfaat secara maksimal. Tentu tidak lupa

peneliti menyadari bahwa setiap karya manusia pasti ada kekurangannya, peneliti membuka segala pintu kritikan dan saran yang masuk tentunya agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. Dalam hal ini peneliti juga sangat terbantu dengan banyak pihak, tentu tanpa mereka penelitian ini tidak akan berjalan sesuai harapan. Oleh sebab itu peneliti ingin menyampaikan ucapan doa dan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan, dukungan, dan masukkan.
8. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Ahwal Syakhsiyah.

9. Ustadz Ahmad Ashaly selaku Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Saudara Feri Irawan dan Izun Zakiyun Nuha selaku karyawan Pesantren Ubay bin Ka'ab yang ikut serta membantu proses penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Wahyu, Agil, Abdi, Fadhil, Mubdi, Ibro, Pras, Gunarto, Salman yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan hormati yaitu bapak Bambang Eko Pramono dan ibu Tur Patriati yang tidak pernah habis kasih sayangnya mereka berikan serta selalu mendoakan keberhasilan baik di dunia dan di akhirat.
13. Kakak saya yaitu Dyah Permana Sari yang sudah menjadi panutan dalam segala hal.
14. Seluruh alumni Islamic Centre Bin Baz yang secara tidak langsung membantu dan mendukung proses penelitian ini.
15. Seluruh teman-teman jurusan Ahwal Syakhsiyah yang secara tidak langsung membantu dan mendukung proses penelitian ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	8
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kerangka Teori .....	15
1. Pengertian Wakaf .....	15
2. Sumber Hukum Wakaf .....	20
3. Hikmah dan Manfaat Wakaf .....	23
4. Sifat Wakaf .....	24
5. Syarat dan Rukun Wakaf .....	25
6. Macam-macam Wakaf .....	32
7. Wakaf Tunai .....	34
8. Wakaf Melalui Uang .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	41

B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian .....	42
D. Teknik Penentuan Informan .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Keabsahan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Profil Pesantren .....	47
2. Pengelolaan Wakaf Melalui Uang untuk Pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay bin Ka'ab .....	52
B. Pembahasan .....	68
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Melalui Uang di Pesantren Gratis Klaten Ubay Bin Ka'ab .....	68
2. Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Pembangunan Pesantren Menurut Peraturan yang Belaku di Indonesia .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>105</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era modern banyak sekali praktek dalam perwakafan yang sangat bermacam-macam bentuknya, seperti wakaf tunai, wakaf pertanian, wakaf dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham dan lain-lain. Wakaf yang bermacam-macam ini timbul atas respon dari permasalahan wakaf di Indonesia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pada zaman dahulu wakaf yang paling banyak dilakukan adalah wakaf tanah, lalu ditunjuklah seorang nadzir yang akan mengurus tanah tersebut. Namun, pada zaman sekarang kita temui di lapangan bahwa banyaknya wakaf tanah yang tidak terurus, tidak terdaftar resmi di pemerintah, bahkan tidak bersifat produktif sebagaimana seharusnya tujuan wakaf itu dilakukan. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya dana untuk mengelola tanah wakaf tersebut, hal inilah yang melatarbelakangi munculnya wakaf yang bermacam-macam dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf-wakaf tersebut biasanya dikelola oleh badan wakaf yang memang didirikan dengan tujuan tersebut.

Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali badan wakaf yang berdiri, salah satunya adalah Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa yang berlokasi di Klaten Jawa Tengah. Yayasan ini mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka'ab. Pondok ini merupakan sebuah pondok pesantren yang seluruh biaya pembangunan dan

operasionalnya berasal dari donasi yang disebarakan melalui sosial media. Kemudian hasil dari donasi tersebut digunakan untuk membeli tanah wakaf lalu dibangun menjadi sebuah pondok pesantren gratis yang dikhususkan untuk anak yatim dhuafa. Bahkan untuk kebutuhan santri sehari-hari seperti seragam, buku pelajaran, dan makan sehari-hari seratus persen gratis. Hal ini menarik karena biasanya wakaf berasal dari perorangan yang mewakafkan harta bendanya lalu dibangun pesantren misalnya, namun para santri untuk biaya sehari-hari masih diwajibkan untuk membayar tiap bulannya. Oleh karena itu Penelitian ini bermaksud membahas bagaimana pengelolaan wakaf yang berasal dari uang hasil donasi dari banyak orang bisa digunakan untuk mewakafkan tanah dan membangun sebuah pondok pesantren, semua operasional pesantren juga berasal dari uang donasi.

Wakaf merupakan amalan yang sudah ada dari zaman dahulu kala, contohnya adalah pada zaman Rasulullah dan para sahabat, mereka mencontohkan kepada umatnya bahwa wakaf merupakan amalan mulia dan termasuk amalan yang akan dibawa seseorang walupun sudah wafat. Wakaf juga merupakan bentuk amalan yang secara turun temurun dipraktekkan dengan baik di Indonesia. Kita temukan di Indonesia wakaf sudah bermacam-macam jenisnya seperti wakaf uang, pertanian, dan lain-lain. Bahkan di Indonesia sudah resmi dibentuk oleh pemerintah sebuah lembaga yang fokus terhadap permasalahan wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di sisi lain pada praktek perwakafan di masyarakat, terdapat beberapa lembaga yang membuka donasi berupa uang tunai kemudian



digunakan untuk pembebasan lahan tanah lalu akan dibangun masjid, rumah sakit, pondok pesantren, dan lain-lain untuk kepentingan masyarakat.

Wakaf adalah salah satu bentuk amalan yang sangat penting dilakukan dalam masyarakat demi meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Ketika amalan ini dimanfaatkan dengan maksimal, maka akan menjadi alternatif solusi masalah di tengah masyarakat. Wakaf dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Wakaf juga dipandang sebagai perantara bagi kalangan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Wakaf tentu dapat meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran sebagaimana manfaat yang diperoleh melalui zakat.<sup>1</sup>

Wakaf adalah *tahbis* (mempertahankan objek pokok) dan *tasbil* (menjadikan *fii sabilillah*) suatu manfaat, artinya adalah manfaatnya dijadikan *fii sabilillah* untuk umum dan semua masyarakat berhak untuk menikmatinya dalam rangka kemaslahatan kaum muslimin. Wakaf termasuk diantara ibadah yang sangat utama dan paling banyak memberikan manfaat apabila amalan tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan sosial dan tidak ada unsur kejahatan, dalam arti tidak merugikan orang lain<sup>2</sup>. Dalam sebuah hadis di sebutkan:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو

علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم

<sup>1</sup> Muhammad Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 79.

<sup>2</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Manhajus Salikin*, alih bahasa Abu Husamuddin (Solo: Pustaka Arafah, 2018), 322.

*“apabila seorang hamba itu mati, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga amalan, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakannya”*<sup>3</sup>

Para ulama Syafi’iyyah seperti Imam an-Nawawi dan ar-Rafi’i mereka menyebutkan bahwa makna dari sedekah jariyah dalam ayat ini adalah wakaf, karena secara bahasa artinya adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir, yang berarti dia bertahan dan tidak habis ketika digunakan. Setiap objek yang ketika disedekahkan dia bertahan tidak habis ketika digunakan maka secara tidak langsung masuk dalam definisi wakaf. Pengetian wakaf menurut para ahli fikih lainnya yaitu:<sup>4</sup>

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على

مصرف مباح موجود

*“penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada”*.

Pengertian wakaf di atas menyebutkan beberapa ciri khas wakaf yaitu: (1) Penahanan, dari menjadi milik seseorang menjadi tertahan (tidak menjadi milik orang tertentu) (2) harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta (3) bisa dimanfaatkan, mempunyai manfaat dari wakaf tersebut (4) tidak dapat melakukan tindakan pada benda yang diwakafkan, dalam hal ini maksudnya yaitu wakaf tidak dijual, dihibahkan,

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1255).

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu’amalat* (Kairo: Maktabah al-Risalah al-Dauliyah, 1998), 208.

dan diwariskan (5) disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat dan jelas tujuannya.

Dari beberapa penuturan di atas, penulis menyadari perlunya membuat sebuah tulisan yang membahas hal ini untuk mempelajari bagaimana proses pengelolaan wakaf melalui uang yang bersifat produktif dan efisien serta sesuai dengan tuntunan Hukum Islam agar bisa menjadi acuan di masa mendatang, peneliti memutuskan untuk membuat sebuah penelitian dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim Dan Dhuafa Di Pesantren Ubay Bin Ka’ab Klaten Menurut Hukum Islam”**

## **B. Fokus Penelitian**

Setelah memahami beberapa penuturan di atas, tentu perlu pemaparan terkait fokus penelitian agar arah penelitian ini menjadi jelas, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan wakaf melalui uang untuk pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay bin Ka’ab Klaten?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengelolaan wakaf melalui uang di Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka’ab?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengumpulan dana wakaf melalui uang untuk pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay bin Ka'ab Klaten.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam terhadap pengelolaan wakaf melalui uang di Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka'ab.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi masyarakat yang mendalami kajian-kajian seputar wakaf serta bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait proses dan praktek pengelolaan wakaf melalui uang untuk pembangunan pondok pesantren atau lainnya.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menambah kontribusi di bidang khazanah dan keilmuan seputar wakaf. Menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji praktek-praktek wakaf yang bermacam-macam di Indonesia, serta menjadi panduan agar wakaf yang akan dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka akan dibuat gambarang masing-masing bab dengan singkat namun runtut dan sistematis, yaitu sebagai berikut:

**Bab I**, dalam bab ini menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah yang menjadi alasan bagi peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang berkaitan dengan hal apa saja yang ingin diketahui

dengan melakukan penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian bagi lingkungan akademik maupun non akademik.

**Bab II**, pada bab ini peneliti memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang sama bertujuan untuk menambah referensi dalam penelitian, serta menambahkan landasan teori sebagai sumber-sumber yang dijadikan pokok-pokok penelitian yang bisa dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini.

**Bab III**, bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan oleh peneliti demi memudahkan penelitian ini agar seluruh data dari hasil penelitian bisa diterima dan valid.

**Bab IV**, bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan mencakup data-data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dilengkapi dengan pandangan hukum Islam terkait hal tersebut.

**Bab V**, bab ini merupakan bab penutup yang berarti berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya ditambah dengan saran-saran yang diperlukan di masa mendatang terkait pembahasan ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang mempunyai tema pembahasan serupa yang bisa digunakan sebagai referensi dalam mengerjakan penelitian ini. Namun peneliti belum menemukan penelitian yang membahas spesifik terkait pengelolaan wakaf melalui uang di Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa Klaten. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan acuan dan referensi yaitu:

Farly (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*”, penelitian ini membahas tentang infak masjid untuk pembelian tanah yang nantinya tanah tersebut dijadikan tanah wakaf yang dilakukan di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembelian tanah wakaf di Masjid Adz-Dzikra adalah dengan menggunakan dana infak masjid, yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar. Dalam ikrar wakafnya secara Hukum Islam tidak sah, namun sah secara administratif undang-undang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Farly Suryanata, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”, *Skripsi S1*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

Ahmad (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Dhuafa (Studi pada Pengelolaan Wakaf Pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa)*”, penelitian ini fokus membahas tentang praktek wakaf pertanian yang berupaya untuk meruntuhkan pandangan sempit tentang wakaf yang selama ini identik dengan tanah, tempat ibadah, dan lain-lain. Pelaksanaan wakaf produktif dapat menjadi solusi permasalahan bagi para petani. Petani yang tidak memiliki modal bisa memanfaatkan wakaf pertanian untuk mendapatkan modal. Wakaf pertanian juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dhuafa. Penelitian ini berusaha menganalisis pengelolaan wakaf pertanian yang dilakukan oleh Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB). Tingkat kesejahteraan diukur menggunakan dua indikator, yaitu pendapatan petani dan Nilai Tukar Petani (NTP). Hasil penelitian ini yaitu proses yang dilakukan untuk pengadaan lahan wakaf pertanian menggunakan metode *Crowd Funding*, lalu akad Kerjasama antara nadzir dari YBKB dengan petani yang akan mengelola menggunakan akad Muzara’ah. Nilai Tukar Petani (NTP) disetiap panen menunjukkan angka lebih dari 100, dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa petani mengalami peningkatan surplus/kesejahteraan.<sup>6</sup>

Ilmi Masfuha (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengelolaan Sedekah dan Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan Anak Asuh Asrama*

---

<sup>6</sup> Ahmad Sarjun, “Pengelolaan Wakaf Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Dhuafa (Studi pada Pengelolaan Wakaf Pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa)”, *Skripsi S1*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021

*Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta*”, penelitian ini berisi tentang pemanfaatan wakaf dalam bidang Pendidikan untuk anak-anak yatim dan dhuafa oleh salah satu lembaga yaitu Mizan Amanah Yogyakarta. Dengan program sedekah dan wakaf, Mizan Amanah membantu menunjang Pendidikan terkhusus anak yatim dan dhuafa di daerah Yogyakarta. Di antara hasil penelitian ini adalah Mizan Amanah mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan melakukan pengawasan terhadap dana wakaf dan sedekah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dengan adanya program sedekah dan wakaf Mizan Amanah, kebutuhan harian maupun anak-anak yatim dan dhuafa yang diasuh menjadi terpenuhi, serta mendapatkan Pendidikan yang layak untuk masa depan mereka.<sup>7</sup>

Nur Fazillah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pertanian (Studi Kasus pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta)*”, penelitian ini membahas tentang wakaf uang, wakaf uang mempunyai sifat fleksibel yang sangat tinggi dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan salah satunya untuk sektor pertanian. Global Wakaf-ACT mempunyai tiga bagian dalam pengelolaan wakaf, yaitu penghimpunan (*fundraising*) yang akan digunakan dan dikelola sebagai modal usaha produktif demi mewujudkan peningkatan ketahanan pangan Indonesia. Dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan pertanian LPM memberikan bantuan berupa bibit unggul, obat hama, penyediaan sarana

---

<sup>7</sup> Ilmi Masfuha, “Pengelolaan Sedekah dan Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan Anak Asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta”, *Tesis S2*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020



irigasi. Distribusi wakaf berupa penyaluran beras untuk dijual berbasis transaksi jual beli dengan sedekah yang hasilnya akan disalurkan untuk yang membutuhkan. Strategi pengembangan wakaf uang untuk pertanian dilakukan dengan sebuah program pinjaman modal usaha kepada petani dengan sistem pinjaman sukarela.<sup>8</sup>

Fachry dan Maya (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Strategi Wakaf Uang dalam Mengembangkan Pariwisata Halal (Studi Kasus Kampung Al Munawar Sumatera Selatan Seberang Ulu II Palembang)*”, penelitian ini membahas tentang potensi pengembangan wisata halal melalui metode pengelolaan wakaf tunai, contohnya adalah Wisata Halal Desa Al-Munawar Palembang. Wisata ini dikembangkan melalui kegiatan wakaf masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi wakaf tunai dalam mengembangkan wisata Halal di Desa Al-Munawar Palembang. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya strategi yang tepat, wakaf tunai merupakan salah satu strategi yang ditawarkan untuk mengembangkan wisata halal.<sup>9</sup>

Choirunnisak (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*”, penelitian ini membahas tentang pengertian dari wakaf uang, bagaimana konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Adapun isinya yaitu wakaf uang merupakan dana yang dihimpun

---

<sup>8</sup> Nur Fazillah Milawati, “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pertanian (Studi Kasus pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta)”, *Tesis S2*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019

<sup>9</sup> M F Zaiman dan M Panorama, “Strategi Wakaf Uang Dalam Megembangkan Pariwisata Halal (Studi Kasus Kampung Al Munawar Sumatera Selatan Seberang Ulu II Palembang),” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7 (2021): 83–104.

oleh suatu institusi pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan sebagai mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan syariah yang hasil keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>10</sup>

Safitri dan Muhammad (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “*Optimalisasi Wakaf Uang Produktif di Indonesia*”, penelitian ini membahas tentang optimalisasi wakaf uang sebagai instrumen produktif untuk mengembangkan kesejahteraan umat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf uang di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp. 188 trilyun, dan total wakaf uang yang ada di bank baru mencapai Rp. 328 milyar. Angka ini memberikan asumsi bahwa kesadaran umat untuk berwakaf uang masih terbilang kecil, khususnya terkait dengan sosialisasi dan manajemen. Walaupun di luar sana banyak lembaga yang sudah menerapkan dan mengoptimalkan wakaf uang produktif untuk Pendidikan,

---

<sup>10</sup> Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 67–82.

Kesehatan, perekonomian, seperti yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa. Pemerintah juga telah menerapkan wakaf uang untuk proyek pembangunan di Indonesia.<sup>11</sup>

Abdul Mujib dan Nurwahidin (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “*Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*”, penelitian ini membahas tentang masukan mengenai alternatif permodalan dalam mengembangkan sektor pariwisata halal melalui skema wakaf produktif. Pertama yaitu skema pendanaan internal melalui baitul mal yaitu dengan cara memobilisasi dana wakaf dan mengumpulkan dana ini untuk membangun bisnis dan investasi dalam sektor wisata halal. Kedua yaitu melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hotel syariah. Ketiga yaitu pemanfaatan dana haji yang diinvestasikan melalui pengembangan aset wakaf produktif di sektor wisata halal. Keempat yaitu pemanfaatan dana wakaf melalui skema sukuk.<sup>12</sup>

Saprida, Fitri, dan Zuul (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “*Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana cara

---

<sup>11</sup> Safitri dan Muhammad Abidin Zainul, “Optimalisasi Wakaf Uang Produktif Di Indonesia,” *Syar’ie* 5, no. 2 (2022): 109–121.

<sup>12</sup> Abdul Mujib Arijuddin dan Nurwahidin, “Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia,” *Jesyra* 6, no. 1 (2023): 422–435.

manajemen wakaf yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.<sup>13</sup>

Suratman, Suharto, dan Nasruddin (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)*”. Penelitian ini membahas tentang *Cash Waqf Linked Sukuk* atau disingkat CWLS yang merupakan salah satu inovasi instrumen untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyusun strategi penerapan pengelolaan CWLS dalam mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Masalah regulasi, syariah, kepercayaan, sistem IT, dan SDM menjadi kendala utama dalam penanganan CWLS.<sup>14</sup>

Diantara tujuan utama penelitian-penelitian di atas di paparkan disini adalah untuk dijadikan sebagai referensi serta menghindari plagiasi dengan karya orang lain. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi penyempurna untuk penelitian-penelitian sebelumnya serta bisa menjadi referensi bagi yang akan meneliti setelah ini. Penelitian yang akan dilakukan fokus kepada praktek wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Bina Insani dalam mengumpulkan dan mengelola uang yang akan digunakan untuk pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay

---

<sup>13</sup> Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari, “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 59–73.

<sup>14</sup> Suratman, Suharto, dan Nasrudin, “Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat Pendekatan Analytic Network Process (ANP),” *Eksisbank* 6 (2022): 236–253.

bin Ka'ab Klaten. Penelitian ini juga berfokus pada kesesuaian antara praktek tersebut dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapaun perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya yaitu:

- a. Obyek yang akan diteliti merupakan obyek yang sangat baru serta *fresh* dalam konsep yang mereka gunakan dalam mengelola wakaf. Hal ini ditunjukkan dengan keseluruhan biaya untuk belajar di pesantren tersebut gratis dan diseleksi dengan ketat, bahkan seluruh biaya operasional pesantren tersebut berasal dari dana wakaf yang sudah terkumpul melalui penggalangan donasi yang disebarakan melalui sosial media. Sedangkan obyek-obyek penelitian yang dilakukan di atas berbeda dan tidak mempunyai konsep yang sama sebagaimana obyek penelitian ini.
- b. Peneliti disini fokus spesifik kepada praktek wakaf melalui uang serta kesesuaiannya dengan fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan tentu sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan di atas.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Wakaf**

- a. Secara Bahasa

Kata “Wakaf” berasal dari Bahasa arab yaitu *waqafa* yang artinya adalah “menahan” atau “berhenti” atau “tetap berdiri”. Dalam Bahasa arab mengandung beberapa pengertian:<sup>15</sup>

الوقف بمعنى التحبيس و التسبي

Artinya:

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahkan”

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (menjadikannya fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* disebutkan, wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat. Dalam Bahasa Arab dikatakan “*wakaftu kadzaa*”, artinya adalah “aku menahannya”.<sup>16</sup>

#### b. Secara Istilah

Wakaf adalah menahan barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan keberadaannya yang tetap ada (tidak punah atau hilang) demi mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf adalah menahan pokok harta dan membelanjakan hasilnya (di jalan kebaikan).<sup>17</sup> Wakaf yaitu menahan (tidak memindahkan kepemilikan) barang yang diwakafkan dan mendermakan manfaatnya untuk kebaikan.<sup>18</sup> Contohnya adalah mewakafkan sebuah rumah, kemudian wakaf rumah tersebut disewakan lalu hasil

<sup>15</sup> Idham Khalid Baedawi et al., “Fiqh Wakaf,” *Diterbitkan Oleh : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji* (2003): 1.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 269.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, “Fiqh Muyassar,” alih bahasa Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), 424.

<sup>18</sup> As-Sa’di, *Manhajus Salikin*, 322.

dari sewa tersebut digunakan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Adapun istilah wakaf menurut beberapa ulama, di antaranya:

1) Madzhab Imam Abu Hanifah<sup>19</sup>

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa orang yang wakaf tidak memiliki hukum yang mengikat, kaena menurut Imam Abu Hanifah hukumnya boleh tidak lazim atau wajib, sehingga akan menimbulkan konsekuensi bahwa orang yang berwakaf bisa kapan saja untuk mencabut status wakaf, dan bisa saja menjualnya kapanpun yang dia inginkan. Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah untuk menguatkan pendapatnya adalah sabda Nabi Muhammad:

لا حبس عن فرائض الله

*“tidak boleh ada penghalangan atas ketentuan-ketentuan Allah (bagian-bagian warisan yang ditentukan Allah)”*

Kemudian Hadist yang diriwayatkan dari al-Qadhi Syuraih, dia berkata,

جاء محمد ببيع الحبس

*“Nabi Muhammad datang untuk menjual barang wakaf”*

---

<sup>19</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 269.

Jika Rasulullah melakukan hal itu, kita tidak boleh membuat wakaf dalam bentuk lain. Sebab, wakaf adalah penahanan barang dan ini tidak disyariatkan.

1) Mazhab Maliki<sup>20</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf menurut Mazhab Maliki tidak menghilangkan hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan harta wakaf dengan hadist:

وقال ابن عمر: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت

أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه؟ قال (إن شئت حبست

أصلها و تصدقت بها) رواه البخاري

---

<sup>20</sup> Baedawi et al., "Fiqh Wakaf," 2.



*“dan Ibnu Umar telah berkata: Umar pernah mengatakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: saya telah memperoleh tanah yang tidak pernah saya peroleh dengan uang yang lebih berharga dari itu? Beliau bersabda jika kau ingin, kau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya”*.<sup>21</sup>

Dalam hadist ini ada indikasi bersedekah dengan hasil tanah tersebut. Sementara, kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan dan larangan segala bentuk pengelolaan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain.

## 2) Mazhab Syafi’i dan Hanbali<sup>22</sup>

Mereka berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif dilarang melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan sebagaimana harta tersebut berstatus sebagai pemilikinya. Ketika wakif meninggal dunia maka harta wakaf tersebut tidak bisa diwakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf ‘alaihi* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Hakim berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf ‘alaihi*. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah tidak

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir), 2466.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 1.

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebaikan.

## 2. Sumber Hukum Wakaf

Wakaf menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah, adalah sunnah yang dianjurkan.<sup>23</sup> Wakaf termasuk ibadah yang paling utama jika dilakukan dengan cara yang bersih, dan selamat dari kezhaliman. Para ulama mensyaratkan agar wakaf dilakukan dengan cara yang bersih, menunjukkan bahwa wakaf yang dilakukan oleh sebagian ahli waris tanpa melibatkan ahli waris lainnya diharamkan, dan tidak terlaksana, sebagaimana dibenarkan oleh Syaikh As-Sa'di dalam *Al-Mukhtarat Al-Jahiliyyah*, hal 96. Syaikh juga berkata, “jika syarat wakaf adalah untuk pendekatan diri kepada Allah menurut kesepakatan ulama, maka wakaf dari orang yang memiliki banyak hutang hingga membahayakannya tidak bisa dilaksanakan, meskipun hal itu tidak dilarang.”<sup>24</sup>

Adapun beberapa dalil yang dikutip dari Al-Qur'an dan As-Sunnah diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

### a. Al-Qur'an

و افعلوا الخير لعلمكم تفلحون (الحج : ٧٧)

“hai orang-orang yang beriman, ruku-lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.”

<sup>23</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, 273.

<sup>24</sup> As-Sa'di, *Manhajus Salikin*, 322.

<sup>25</sup> Rahman, “Wakaf Dalam Islam,” 82.

لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و مما تنفقون من شيء فإن

الله به عليم

(ال عمران ٩٢)

*“kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

Salah satu sahabat yang Bernama Abu Thalhah, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa beliau setelah mendengar ayat di atas ingin mewakafkan harta yang sangat dicintainya berupa kebun di Birha'.<sup>26</sup>

#### b. As-Sunnah

عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم

ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda: *“apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”*<sup>27</sup>

Adapun penafsiran shodaqoh jariyah menurut Imam Muhammad Ismail al-Kahlani<sup>28</sup> dalam hadits tersebut adalah:

ذكره في باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف

<sup>26</sup> Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, 173.

<sup>27</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1255).

<sup>28</sup> Baedawi et al., “Fiqh Wakaf,” 12.

“Hadist tersebut dikemukakan di dalam bab, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ

“dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar berkata, Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan”<sup>29</sup>

Sebagian besar ulama salaf dan ulama-ulama sesudah mereka berpendapat tentang keabsahan wakaf. Wakaf Umar seratus bagian dari peperangan Khaibar adalah wakaf pertama dalam Islam menurut pendapat yang masyhur. Jabir berkata:

Wakaf termasuk karakteristik Islam. Imam an-Nawawi berkata, “wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan oleh umat Islam”. Imam asy-Syafi’i berkata, “orang-orang jahiliyyah

<sup>29</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Turki: Dar Ath-thabaah Al-Amiroh), 73.

sebagaimana yang saya ketahui tidak mewakafkan rumah atau tanah.”

Perlu dicatat bahwa sedikit sekali hukum wakaf yang muncul secara pasti dalam hadits. Sebagian besar hukumnya muncul secara pasti dengan ijtihad para fuqaha dengan mendasarkan pada *istihsan*, *istishlah*, dan *'urf*.

### 3. Hikmah dan Manfaat Wakaf

Banyak sekali hikmah dan manfaat yang bisa diperoleh dengan amalan wakaf baik bagi orang yang berwakaf ataupun penerima wakaf. Beberapa di antaranya yaitu:<sup>30</sup>

#### a. Hikmah Wakaf

- 1) Menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia terhadap harta yang ia miliki.
- 2) Menanamkan kesadaran bahwa setiap harta benda ada hak yang bisa kita berikan kepada orang lain, walaupun harta tersebut sudah kita miliki secara sempurna.
- 3) Menyadarkan seseorang bahwa berwakaf merupakan bekal untuk akhirat kelak.
- 4) Wakaf dapat menjadi pondasi bagi kegiatan sosial masyarakat sekitar terkhususnya bagi umat Islam dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain.

---

<sup>30</sup> Diah Syifaul A'yuni, "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 125.

b. Manfaat Wakaf

- 1) Pahala yang terus menerus mengalir bagi orang yang berwakaf dan senantiasa mendapatkan pahala walaupun sudah wafat.
- 2) Kebaikan yang ada dalam wakaf tersebut akan selalu ada walaupun sudah berpindah tangan.

**4. Sifat Wakaf**

Ketika orang ingin melakukan wakaf maka tentu ada konsekuensi yang harus ia terima, para ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut, di bawah ini disebutkan beberapa pandangan ulama tentang sifat wakaf yaitu:

a. Imam Abu Hanifah

Wakaf menurut Abu Hanifah boleh, tidak mempunyai konsekuensi yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Wakaf adalah sedekah yang bukan merupakan keharusan, wakaf ada dalam posisi seperti transaksi pinjam meminjam yang bukan suatu keharusan. Pemiliknya berhak mencabut kembali kapan saja, transaksi tersebut akan menjadi batal (gugur) ketika dia mati, barang tersebut bisa diwariskan, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum transaksi pinjam meminjam.

b. Syafi'iyah dan Hanabilah

Menurut Muhammad Ibnu al-Hasan jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan

menjadi terputus. Dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Wakaf ada dalam posisi hibah dan sedekah. Agar bisa mempunyai pengaruh secara syar'i, wakaf harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang diberi wakaf, sebagaimana sedekah-sedekah yang lain.

c. Malikiyyah

Jika hukumnya sah maka mempunyai konsekuensi hukum. Wakaf tidak bergantung pada keputusan hakim, bahkan meskipun barang-barangnya tidak di tangan. Jika orang yang ingin mewakafkan ingin mencabut kembali, hal ini tidak diperbolehkan. Ketika orang itu masih hidup, status wakaf seperti pinjam-meminjam yang mengikat (harus dilaksanakan). Setelah wafat, wakaf seperti wasiat akan kemanfaatan suatu barang. Oleh karena itu, ketika orang yang mewakafkan masih sehat, dia tidak boleh mencabut kembali wakaf tersebut sebelum terjadi sesuatu yang menghalangi. Dia dipaksa untuk menyerahkan barang wakaf. Kecuali jika dia mensyaratkan pencabutan kembali, dia berhak melakukannya. Adapun orang yang wakaf dalam keadaan sakit, dia berhak mencabut kembali, sebab hal itu seperti wasiat.

## **5. Syarat dan Rukun Wakaf**

Wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat<sup>31</sup>, yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauqūf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. *Mauqūf ‘Alaih* (pihak yang diberi wakaf);
- d. *Shighat* (perkataan atau perbuatan yang mengindikasikan ikrar wakif yang berkehendak untuk wakaf).

Penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Syarat Wakif

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah, karena harta yang dimiliki seorang budak merupakan harta milik tuannya. Sebagaimana yang kita ketahui wakaf merupakan pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Namun menurut Abu Zahrah seorang budak bisa melakukan wakaf apabila mendapat ijin dari tuannya.

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak mampu melakukan akad-akad muamalah lainnya. Hal ini juga berlaku

---

<sup>31</sup> Baedawi et al., "Fiqh Wakaf," 19.



bagi orang yang mentalnya lemah (idiot), berubah akal karena faktor usia atau sakit.

3) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan menggugutkan hak milik.

b. Syarat Mauqūf bih (harta yang diwakafkan)

1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Pengertian harta yang *mutaqawwam* menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Hal ini berarti wakaf tidak boleh dilakukan terhadap barang-barang haram.

2) Harta yang diwakafkan harus jelas

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin atau biasa disebut dengan istilah *ainun ma'lumun*, sehingga tidak akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Contohnya adalah seperti contoh kalimat "saya mewakafkan setengah dari buku-buku yang saya miliki", kalimat ini akan menimbulkan multi tafsir, karena buku yang akan diwakafkan tidak disebutkan secara spesifik. Tentu yang benar adalah "saya mewakafkan buku ini dan buku ini" agar semua orang paham dan tidak menimbulkan multi tafsir.

3) Harta yang diwakafkan milik wakif.

Harta yang hendak diwakafkan haruslah milik wakif secara penuh, untuk itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik wakif.

4) Macam-macam pendapat terkait wujud benda yang boleh diwakafkan:

a) Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah:

(1) Benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini dipastikan memiliki sifat kekal dan memungkinkan dimanfaatkan secara terus menerus.

(2) Benda bergerak. Benda jenis ini sah jika memenuhi beberapa hal, *pertama* keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, yaitu, barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. *Ketiga*, wakaf

benda bergerak yang mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.

b) Madzhab Syafi'i

Barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

c) Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak.

5) Contoh benda wakaf tidak bergerak

a) Tanah

Dasarnya ialah hadits tentang wakaf tanah dari Umar bin Khathab di Irak.

b) Bangunan

Sah mewakafkan seluruh atau sebagiannya, seperti tingat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan.

c) Pohon untuk diambil buahnya.

Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

d) Sumur untuk diambil airnya

Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti air dan pipa.

6) Contoh benda wakaf bergerak

a) Wakaf hewan

Wakaf ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti wakaf pohon. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang dapat diperoleh manfaatnya pada masa yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil.

b) Perlengkapan rumah ibadah

Contohnya adalah wakaf kipas angin, karpet, jam masjid, dan lain-lain.

c) Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan Khalid bin Walid.

d) Pakaian

Wakaf pakaian sehari-hari untuk korban bencana alam, dan lain-lain.

e) Buku

Sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddi al-Builqini mewakafkan buku hendaknya ditujukan kepada para pelajar agar mereka dapat membacanya. Namun wakaf buku yang

mempunyai manfaat secara terus menerus yaitu diserahkan kepada pihak pengelola perpustakaan, agar manfaat dari buku tersebut selalu ada dan abadi serta bisa dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

f) Mushaf

Wakaf mushaf memiliki kesamaan dengan wakaf buku yaitu bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.

g) Uang

Biasa disebut juga dengan wakaf tunai. Praktek inilah yang mulai ramai di Indonesia.

c. Syarat *Mauquf 'Alaih* (yang diberi wakaf)

Yang dimaksud di sini ialah tujuan dari wakaf tersebut. Wakaf harus dimanfaatkan dalam Batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat, dalam arti harus sesuai dengan syariat Islam serta tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu haruslah dalam jalan kebenaran. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hal ini:

1) Madzhab Hanafi

Mereka mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Sah wakaf orang islam kepada semua syi'ar-syi'ar

Islam dan pihak kewajiban, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam seperti untuk kemaksiatan, tempat judi, maka hukumnya tidak sah. Sah wakaf non muslim kepada orang muslim untuk pembangunan masjid, biaya masjid, dan lain-lain.

#### 2) Madzhab Maliki

Mereka mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah peruntukkan untuk ibadah atau kebaikan yang berasal dari orang muslim saja. Sehingga sah wakaf muslim kepada semua syi'ar dan badan-badan sosial. Serta tidak sah wakaf dari non muslim kepada masjid atau syi'ar-syi'ar Islam.

#### 3) Madzhab Syafi'i dan Hambali

Mereka mensyaratkan wakaf sebagai peruntukkan ibadah, walaupun berasal dari non muslim. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti panti asuhan, yayasan, dan badan-badan sosial yang sesuai dengan syariat Islam, dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

#### d. Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat Wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang dinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja

dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat wakaf untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf.

## 6. Macam-macam Wakaf

Jika dilihat dari segi peruntukkan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya:<sup>32</sup>

### a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang diberikan kepada orang-orang tertentu, satu orang atau lebih. Wakaf Ahli merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya, contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Wakaf seperti ini juga disebut *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu diberikan kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

### b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Wakaf

---

<sup>32</sup> Ibid., 17.

ini biasanya bersifat terus menerus dan tahan lama. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Dari segi penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat.

## **7. Wakaf Tunai**

### **a. Pengertian Wakaf Tunai**

Wakaf Tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh lembaga pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat diartikan sebagai mewakafkan harta dalam bentuk uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang produktif serta halal, supaya keuntungan yang diperoleh bisa memajukan pembangunan umat dan bangsa secara menyeluruh.



Sedangkan pengertian wakaf tunai yang lainnya, Wakaf Tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan tentang wakaf tunai, sebagai berikut<sup>33</sup>:

- 1) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya boleh.
  - a) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
  - b) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

#### b. Hukum Wakaf Tunai

---

<sup>33</sup> Tho'in Muhammad dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 61.

Sebagaimana dalil-dalil yang sudah disampaikan di atas, wakaf merupakan amalan yang sangat mulia, namun secara teori tidak banyak yang membahas hal ini, namun jika dilihat dari prakteknya maka akan kita temukan banyak sekali produk-produk wakaf dari zaman dahulu hingga sekarang, salah satunya adalah wakaf tunai. Berdasarkan dari tujuan wakaf tunai, yaitu untuk kemaslahatan umat tentu hal ini sudah menjadi bukti jelas bolehnya wakaf melalui tunai. Walaupun pada zaman Rasulullah wakaf hanya berupa tanah dan bangunan, seiring perkembangan zaman jika ditinjau dengan *maslahat mursalah* hal ini memperjelas kbolehkan dari wakaf tunai. Di Indonesia sendiri wakaf tunai juga sudah ditetapkan kebolehan pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

c. Manfaat Wakaf Tunai

Wakaf uang memiliki dampak pada sektor ekonomi lebih besar dibandingkan dengan wakaf harta tak bergerak. Pemanfaatan wakaf tunai bagi peningkatan kesejahteraan umat memiliki banyak alasan sebagai berikut.<sup>34</sup>

- 1) Wakaf tunai dapat digunakan untuk memproduktifkan aset-aset wakaf tak bergerak seperti tanah-tanah kosong dengan cara dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Tanah

---

<sup>34</sup> Safitri dan Zainul, "Optimalisasi Wakaf Uang Produktif Di Indonesia," 116.

kosong tersebut yang awalnya tidak terurus, setelah ada wakaf tunai maka tanah tersebut bisa dihidupkan kembali dengan dibangun tempat usaha yang bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar.

- 2) Wakaf uang dapat menjadi sumber pembiayaan bagi lembaga-lembaga Pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, TPA, dan lain-lain. Dengan demikian lembaga-lembaga Pendidikan Islam bisa berdiri secara mandiri tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah. Hal ini tentu berdampak kepada pertumbuhan penyebaran agama Islam yang signifikan dibidang keilmuan dan pendidikan.
- 3) Bagi pelaku usaha mikro tentu akan dipermudah dengan mendapatkan modal dari wakaf tunai tersebut.

## **8. Wakaf Melalui Uang**

### **a. Pengertian**

Wakaf melalui uang atau disebut juga dengan *waqf abra al-nuqud* adalah perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya dengan tujuan langsung untuk mengadakan wakaf harta benda bergerak maupun tidak bergerak demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Contohnya adalah sebuah Yayasan mengumumkan kepada masyarakat umum akan program wakaf didirikannya sebuah pondok pesantren, kemudian penggalangan dana pun akan dilakukan agar

masyarakat bisa ikut serta dalam program wakaf ini. Maka tentu setiap masyarakat akan ikut menyumbang dengan nominal yang berbeda-beda setiap orannya, ada yang menyumbang 100 ribu, 1 juta, dan lain lain. Inilah yang disebut sebagai wakaf melalui uang, dikarenakan objek dari wakaf ini adalah pondok pesantren bukan uangnya.

b. Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang<sup>35</sup>

Dalam sebuah pengajian yang diisi oleh Sekretaris Divisi Kajian Ekonomi Syariah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Mukhlis Rahmanto mengatakan perihal perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Hal ini didorong oleh mayoritas masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf hanyalah sebatas tanah untuk dibangun masjid. Padahal banyak sekali macam-macam wakaf yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Mukhlis menyatakan bahwa wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah.

Contohnya yaitu misalkan ada fulan yang mewakafkan uang tunai sebesar 10 juta, maka uang tersebut wajib digunakan secara produktif agar bisa diambil manfaatnya. Secara wujud uang kertas

---

<sup>35</sup> Ilham, "Apa Perbedaan Antara Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang?," *Muhammadiyah Berita, Nasional, Tuntutan*, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/apa-perbedaan-antara-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/>, diakses pada Senin, 22 Mei 2023, pukul 20:35 WIB

mungkin bisa habis namun nilai atau valuenya tidak boleh berubah. Posisi uang tunai tadi dalam kasus ini sebagai objek harta wakaf. Mukhlis Rahmanto menambahkan “sifat dari manfaat wakaf uang itu tidak langsung, melainkan harus dikelola dulu hingga mendapatkan manfaatnya, bisa dengan cara diinvestasikan dengan surat obligasi syariah atau sukuk, kemudian hasilnya digunakan untuk membayar muazin, imam masjid, atau yang lainnya”. Dalam wakaf uang, uang diposisikan sebagai objek harta wakaf. Jika wakaf melalui uang, kita memberikan sejumlah uang untuk dijadikan harta benda wakaf. Artinya, uang disini diposisikan sebagai perantara harta benda wakaf.

Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

- 1) Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik disektor ril maupun sektor keuangan, sedangkan wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau investasi.
- 2) Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang sesuai syariah serta aman dan menguntungkan, tidak lupa juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program wakaf yang ditawarkan kepada

---

<sup>36</sup> Fahrurroji, “Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang,” *iWakaf* (2019): 57–59.

wakif. Wakaf melalui uang untuk tujuan sosial pun juga sama, yaitu sesuai dengan kehendak wakif atau program wakaf yang ditawarkan kepada wakif.

- 3) Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya. Sedangkan wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan, maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada penerima wakaf, jika wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uang wakaf tersebutlah yang langsung diberikan.
- 4) Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan cara diinvestasikan. Sedangkan dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>37</sup>

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan atau yang biasa disebut *field research*. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan secara alami di lapangan. Oleh sebab itu data primer yang diperoleh merupakan data asli yang didapat dari lapangan secara langsung. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini agar dapat langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data secara detail dan terperinci serta berusaha mencari solusi permasalahan yang diteliti demi kemaslahatan bersama.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hukum dikonsepsikan

---

<sup>37</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia* (2012): 4.

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pesantren Gratis Klaten yang berlokasi di Gg. Tempel, Tempel, Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57433.

## **C. Informan Penelitian**

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi lebih banyak tentang orang lain dan hal yang berkaitan dengannya dari pada tentang dirinya.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan adalah Ustadz Ahmad Ashaly selaku Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa.

## **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang digunakan peneliti yaitu Teknik *purposive sampling*, adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pengurus obyek yang diteliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang berkaitan.<sup>39</sup>

Teknik tersebut digunakan agar dalam proses penelitian serta pengambilan data dapat diperoleh data yang akurat dan sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 59.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 146.



kondisi lapangan yang sebenarnya. Teknik ini juga akan memudahkan peneliti ketika sudah terjun di lapangan. Pada penelitian ini ada beberapa informan yang dituju yaitu Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data di lapangan dalam rangka menjawab fokus penelitian ini, maka akan digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan pihak yang bersangkutan terkait dengan obyek dan diteliti. Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang obyek yang diteliti.

##### **2. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap obyek yang diteliti. Pada penelitian ini observasi akan dilakukan langsung di lokasi Pondok Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka'ab.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumentasi berfungsi untuk melengkapi data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi.

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan bentuk validasi dari suatu data yang diperoleh apakah bisa dikatakan valid atau tidak. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode triangulasi yang mana terbagi menjadi tiga macam:<sup>40</sup>

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan Teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

### 3. Triangulasi Waktu

---

<sup>40</sup> Ibid., 174.

Waktu juga bisa menjadi faktor kredibilitas suatu data, data yang dikumpulkan dengan wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, tentu cenderung akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam rangka menguji kredibilitas data bisa dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan metode lain di waktu yang berbeda.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Penelitian ini akan menggunakan Teknik analisis data Model Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verificartion*.

#### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak, sehingga butuh ketelitian dalam mencatat. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan maka akan semakin banyak datanya, sehingga butuh teknik untuk mereduksi data tersebut. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal

pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, began, dan lain-lain. Hal ini akan memperoleh manfaat untuk mempermudah memahami data tersebut dan memahami apa yang terjadi.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Pesantren<sup>41</sup>

###### a. Sejarah Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka'ab

Pesantren Gratis Klaten dengan izin Allah hadir untuk turut andil memberikan kontribusi pendidikan ilmu dan kebaikan di tengah masyarakat Indonesia. Kebutuhan pada kualitas pendidikan yang baik terlebih ilmu agama di sebagian masyarakat Indonesia masih menjadi kendala terutama bagi mereka yang kurang mampu, sehingga Pesantren Gratis Klaten berkeinginan untuk mengambil peran dan kepedulian kepada pendidikan untuk anak-anak yatim dan dhuafa di Indonesia.

Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka'ab merupakan lembaga pendidikan berbasis mulazamah yang dinaungi oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa yang bertujuan untuk memberikan Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunah kepada kaum muslimin diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan yang berstatus yatim, piatu, yatim piatu dan dhuafa dari seluruh Indonesia. Pesantren ini memiliki tujuan mewujudkan kepedulian terhadap yatim dan dhuafa Indonesia dengan memberikan

---

<sup>41</sup> Dikutip dari <https://pesantrengratis.or.id/> diakses pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 jam 22.30 WIB.

pendidikan agama Islam dan penyediaan pendidikan formal di tingkat dasar. Begitu juga pesantren ini mempunyai proses transfer ilmu agama dan pengetahuan untuk menjadikan pribadi yang baik, diwujudkan melalui para pengajar yang berkompetensi di bidangnya. Didukung dengan program penumbuhan kompetensi dan bakat sebagai bekal kemandirian di masa depan. Menjadikan santri menjadi karakter yang tangguh dan berilmu di seluruh unsur kehidupan. Diharapkan para santri disini terus mengembangkan diri, membangun hati, berkolaborasi, melaju mengikuti perkembangan, mengusung generasi muda yang peduli akan pendididikannya selaras dengan mencari ilmu agama sebagai bekal kehidupan, kelak menjadi manusia yang mampu hidup mapan di masa depan, dengan berpedoman al-Qur'an dan Sunah.

Pesantren ini pertama kali didirikan oleh Ustaz Ahmad Abid Ashaly yang bermimpi ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan terkhusus bagi anak yatim dan dhuafa tanpa menarik biaya sedikitpun. Ketika awal berdiri konsep dari awal memang sudah fokus terhadap penggalangan dana lalu dibangun pesantren menggunakan dana tersebut. Saat awal-awal berdiri tahun 2018 pesantren Ubay bin Ka'ab hanyalah berupa sebuah kontrakan rumah di Dusun Ngingas Kidul Desa Bareng Kecamatan Klaten Utara. Hal ini berlangsung kurang lebih selama tiga tahun, dari tahun 2018 hingga 2020 sebelum akhirnya dilakukan pembebasan lahan di

tempat lain. Saat itu kegiatan sehari-hari pesantren dilaksanakan hanya di sekitar rumah kontrakan tersebut, adapun untuk ibadah sholat lima waktu masih bergabung dengan masjid warga di sana. Untuk program pesantren pada saat itu hanyalah berfokus kepada program tahfidz saja.

Pada akhir tahun 2019 dana yang terkumpul dari donasi sudah cukup untuk membeli sebidang tanah, tepatnya pada bulan November 2019 dibelilah sebidang tanah di Desa Tempel RT. 01 RW. 05, Kelurahan Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menggunakan dana yang sudah terkumpul.

Lalu lokasi pesantren yang lama dipindah ke lokasi yang baru, di tanah tersebut dibangun sebuah masjid kecil dan sebuah bangunan berisi 2 kamar dan 1 ruangan yang difungsikan sebagai kantor. Sekitar bulan November 2020 sudah mulai dibangun gedung baru untuk kelas dan asrama. Ketika awal berdiri hingga tahun 2021, program yang ditawarkan hanyalah Program *I'dād al-du'ā'* dan pendidikan setingkat SD, SMP biasa, *I'dād al-du'ā'* merupakan program khusus tahfidz untuk setingkat lulusan SMA saja, biasanya yang masuk program ini hanyalah orang-orang yang ingin menyelesaikan hafalannya dan dibekali juga dengan program khusus untuk persiapan menjadi da'i kedepannya. Namun program ini hanya bertahan 3 tahun saja, hal ini disebabkan kurangnya tenaga pengajar sehingga kegiatan belajar santri banyak yang tidak terurus,

lalu pada akhir tahun 2021 program ini ditiadakan diganti dengan program yang disebut Mulazamah.

Mulazamah di pesantren ini menerapkan pembelajaran yang hanya fokus terhadap satu kitab saja sampai kitab tersebut selesai dipelajari, pada saat ini kitab yang fokus dipelajari yaitu kitab-kitab berbahasa arab. Ketika awal berdiri pesantren Ubay bin Ka'ab hanya menerima santri laki-laki saja disebabkan lokasi dan tenaga pengajar yang belum tersedia saat itu. Namun sekarang sudah dibuka program untuk putri yang bernama Ma'had 'Aisyah. Saat ini total santri putri berjumlah sekitar 9 orang yang berlokasi di belakang gedung utama putra.<sup>42</sup>

Yayasan berencana untuk menambah kuota ketika proses pembangunan fasilitas untuk putri sudah selesai yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Pada tahun 2022 dimulailah proses pembangunan masjid jami pesantren yang bertujuan untuk memperluas jaringan dakwah yang dilakukan oleh yayasan agar masjid tersebut tidak hanya bermanfaat kedepannya tetapi juga bermanfaat untuk warga sekitar ketika membutuhkan masjid untuk mengadakan pengajian, dan lain-lain.

b. Visi Misi Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka'ab<sup>43</sup>

1) Visi

---

<sup>42</sup> Wildan Amrullah, "Strategi Pondok Pesantren dalam Membina Akhlak Santri di Pesantren Ubay bin Ka'ab Klaten", Skripsi S1, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023

<sup>43</sup> Dikutip dari <https://pesantrengratis.or.id/> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 jam 20.30 WIB.




Menumbuhkan generasi Islam yang bermanfaat bagi umat melalui ilmu dengan tuntunan ulama.

2) Misi

- a) Membangun dan menumbuhkan nilai-nilai kepribadian yang Islami berdasarkan pada akidah dan ibadah yang benar.
- b) Menyelenggarakan pengajaran ilmu-ilmu Islam secara utuh dan bertahap sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat.
- c) Mewujudkan tahapan prioritas dalam pembelajaran ilmu melalui bimbingan dan arahan para ahli ilmu.
- d) Mendidik dan menumbuhkan adab dan akhlak untuk menjadi pribadi yang berkarakter.
- e) Mengembangkan minat dan bakat agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kuat, tangguh, dan mampu memberikan manfaat kepada umat.

c. Struktur Kepengurusan di Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa

Setiap yayasan ataupun lembaga sudah pasti memiliki struktur organisasi. Hal ini bertujuan untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan agar sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan. Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa berperan sebagai pengurus dari Pesantren Ubay bin Ka'ab. Semua hal yang terkait pembangunan, kepengurusan, operasional, dan lain-lain dirurus oleh yayasan ini. Adapun struktur dari Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktru Pengurus Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa<sup>44</sup>

## 2. Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay Bin Ka'ab

Berdasarkan hasil dari studi lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa saat ini Yayasan Bina Insani Yatim dan Dhuafa sudah mempunyai dua program pendidikan yaitu pesantren khusus laki-laki yang disebut Ma'had Ubay bin Ka'ab dan pesantren khusus perempuan yang disebut Ma'had 'Aisyah. Kedua pesantren tersebut berlokasi yang sama di Desa Tempel Kelurahan Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Lokasi ini

<sup>44</sup> Sumber: Kantor Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa.

juga menjadi pusat segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pesantren saat ini.

Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa selaku pengurus pesantren Ubay bin Ka'ab didirikan oleh Ustaz Ahmad Abid Ashaly pada tahun 2018. Ketika awal berdiri yayasan tersebut belum terbentuk menjadi sebuah yayasan resmi yang sudah mempunyai surat-surat dan sebagainya. Beliau pada awalnya hanya berinisiatif secara mandiri untuk mengumpulkan dana melalui donasi dan mengelolanya untuk mendirikan pondok pesantren secara gratis. Belum terpikirkan oleh beliau perkembangan pesantren bisa menjadi seperti sekarang. Saat itu terkait kepengurusannya belum sebanyak sekarang, hanya berisikan beberapa orang yang sebelumnya sudah kenal dengan beliau dan ingin berkontribusi untuk mendirikan pesantren gratis. Saat itu juga penyebaran terkait informasi pesantren gratis masih dari mulut ke mulut, sehingga santri-santri beserta pengajar belum terjangkau luas hingga ke luar pulau Jawa, masih sekitar daerah Klaten dan Yogyakarta saja.

Seiring berkembangnya waktu ketika donasi sudah terkumpul cukup barulah mulai direncanakan untuk memperluas jangkauan dimulai dengan membeli sebidang tanah yang nantinya akan menjadi pusat kegiatan pesantren ini. Setelah itu barulah dibangun sarana dan prasarana yang memadai seperti asrama, kantor, dan masjid.

Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, seluruh dana yang digunakan oleh yayasan untuk pembangunan pesantren berasal

dari donasi yang disebar melalui sosial media. Pada awalnya sebelum dana terkumpul cukup untuk pembelian tanah, pesantren ini hanya berupa sebuah rumah kontrakan yang berisikan sedikit santri saja. Hal ini terjadi sekitar tahun 2018 awal, yaitu ketika yayasan ini belum dibentuk secara resmi dan pengurusnya masih beberapa orang saja.

Rumah kontrakan tersebut berlokasi di Dusun Ngingas Kidul Desa Barend Kecamatan Klaten Utara. Saat itu karena dana yang terkumpul hanya cukup untuk menyewa rumah kontrakan saja, segala kegiatan sehari-hari santri seperti mandi, makan, belajar semua berpusat di kontrakan tersebut. Adapun untuk sholat lima waktu masih menumpang di masjid warga sekitar. Bentuk pendidikan saat itu juga masih bersifat non formal. Kegiatan belajar mengajar masih berfokus pada hafalan al-Qur'an dan Bahasa Arab saja. Belum ada pendidikan umum dan sejenisnya.

Ketika dana sudah terkumpul cukup, mulailah dilakukan pemindahan pesantren menuju lokasi yang baru, yaitu di Desa Tempel RT 01 RW 05 Kelurahan Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Tentu pada awalnya tidak langsung luas seperti sekarang ini. Semua bertahap dari membeli tanah hanya seluas 6000 m<sup>2</sup>. Lalu setelah negoisasi dengan warga yang memiliki tanah disebelahnya, barulah diperluas lagi 4000m<sup>2</sup>, sehingga total menjadi 10000 m<sup>2</sup> atau seluas satu hektar. Namun untuk saat ini peruasan sudah tidak mungkin dilakukan disebabkan tanah yang tersedia di sekitar lokasi pesantren

sekarang sudah tidak cukup atau mentok. Sehingga ketika ingin menambah beberapa instansi lagi diharuskan membukanya di lokasi yang berbeda.

Adapaun terkait sertifikasi tanah wakaf pesantren sempat peneliti tanyakan kepada Ustaz Ahmad Abid Ashaly selaku Ketua Yayasan, proses sertifikasi tanah sudah diurus semuanya namun tinggal menunggu penerbitan saja dan terkait izin kepesantrenan lagi dalam proses pengajuan.

*“untuk proses sertifikasi tanah sudah dilakukan, namun untuk pesantrennya belum, kalau yayasan sudah terdaftar, akta notaris dan lain-lain sudah selesai. Namun untuk izin pesantren itu butuh yang namanya izin operasional pesantren di Kemenag, saat ini sedang diproses, proses tersebut membutuhkan sertifikat, nah sertifikat ini butuh waktu yang agak lama. Hal ini berimbas kepada tarif listrik yang belum bisa mendapatkan tarif sosial karena membutuhkan persyaratan tersebut.”<sup>45</sup>*

Sejauh ini walaupun perizinan belum seratus persen selesai, terkait kegiatan sehari-hari dan pembangunan tetap berjalan normal tanpa hambatan. Terkait masalah listrik yang dikenai biaya standar juga bukan menjadi masalah untuk sekarang, disebabkan sistem donasi yang saat ini digunakan berjalan dengan cukup lancar, sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mudah.

Untuk saat ini Ustadz Ahmad belum bisa untuk melaksanakan perluasan di daerah sekitar disebabkan tanah yang tersedia sudah mentok dengan pemukiman warga, sehingga ketika ingin melakukan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa, Ahmad Abid Ashaly di Klaten, tanggal 21 Juni 2023.

ekspansi lagi harus di lokasi yang berbeda. Saat ini beliau ingin fokus kepada peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas tenaga pendidik yang saat ini belum terpenuhi sesuai target.

Pengelolaan wakaf melalui uang yang dilakukukan saat ini fokus kepada pembangunan sarana dan prasarana pesantren. Namun tidak hanya itu saja, ada beberapa opsi lain bagi masyarakat yang ingin berdonasi dalam berbagai macam program yang ditawarkan, yaitu: khusus untuk buka puasa, pembangunan masjid jami' pesantren, pembangunan pesantren gratis, proyek pesantren, operasional pesantren, zakat mal. Semuanya memiliki rekening yang berbeda-beda, nanti akan digunakan sesuai rekening tujuan transfer. Jika rekening yayasan bermacam-macam maka akan mudah diketahui maksud dari para donatur atau wakif mengirimkan uang untuk hal-hal yang sudah dicantumkan di rekening masing-masing.<sup>46</sup>

a. Program Operasional Pesantren

Dana yang masuk akan dialokasikan khusus untuk operasional pesantren secara rutin dan pembangunan terkait sarana dan prasarana.

b. Program Pembangunan Pesantren Gratis

Dana yang masuk akan dialokasikan khusus untuk pembangunan pesantren gratis khusus putri yang tergolong masih baru bahkan

---

<sup>46</sup> Dikutip dari <https://www.instagram.com/p/ChwGbv3rLuw/?hl=id> diakses pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 jam 21.00 WIB.

jumlah muridnya tergolong sangat sedikit, yaitu Pesantren Putri 'Aisyah. Karena untuk pesantren khusus putra semua pembangunan sudah diselesaikan dan menurut ketua yayasan beliau berencana agar pesantren putra fokus untuk operasional saja.

c. Program Project Pesantren

Dana yang masuk akan dialokasikan khusus untuk projek-projek sampingan yang bersifat sebagai tambahan saja seperti membuat gazebo, joglo, dan lain-lain.

d. Program Buka Puasa

Dana yang masuk akan dialokasikan khusus untuk buka puasa saja baik yang hukumnya Sunnah seperti Puasa Arafah, Puasa Ayyamul Bid, Puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Berlaku juga untuk Puasa yang wajib yaitu puasa di bulan Ramadhan. Buka puasa akan dilakukan di masjid jami' milik pesantren, lalu akan diadakan kajian bersama yang bisa diikuti oleh para santri dan juga masyarakat sekitar. Program ini merupakan program yang paling sering dijalankan karena rutin dilakukan untuk para santri. Untuk program ini sebenarnya tidak harus berupa uang tunai saja, bisa juga berupa makanan jadi yang akan langsung diberikan.

e. Santunan untuk janda, orang miskin, dan anak yatim.

f. Zakat Mal.

Diantara tujuan memisahkan berbagai macam program tersebut adalah, ketika ada kejadian donasi yang masuk, namun tidak konfirmasi siapa

dan untuk apa dari pengirimnya maka dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan dari rekening tersebut, tentu hal ini sudah diberitahukan dari awal. Selain itu tujuannya adalah agar para donatur atau wakif yang sudah mewakafkan sebagian hartanya mengetahui secara detail kemana dan untuk apa uang tersebut digunakan.

Ketika ada donatur atau wakif yang ingin berdonasi maka akan diurus oleh bagian Tata Usaha dan juga bagian Sekretaris Yayasan untuk pengecekan dananya sudah masuk atau belum, serta pengecekan dana tersebut masuk di rekening bank yang mana, setelah itu akan dibuatkan tanda terima elektrik lalu diserahkan kepada donatur. Pada realitanya banyak sekali dana yang masuk, namun tidak diketahui siapa donatur atau wakifnya, bahkan hampir 80% dana yang masuk kebanyakan tidak konfirmasi, namun karena rekeningnya sudah sesuai dengan yang dialokasikan sehingga para donatur cukup transfer saja.

Jika ingin menjadi donatur atau wakif maka bisa dengan cara mendaftar atau tanpa mendaftar. Saat ini diterapkan ada dua sistem untuk menjadi donatur yaitu donatur tetap bulanan dan donatur bebas. Donatur tetap bulanan dibuat karena seluruh biaya operasional pesantren mengandalkan dari donasi sehingga butuh dana yang konsisten dengan berapapun nominalnya.

Jika ingin berkontribusi maka bisa berdonasi sebesar lima puluh ribu tiap bulannya ke rekening operasional, setelah itu konfirmasi ke pihak



TU, lalu akan dimasukkan ke dalam grup khusus bagi yang bersedia menjadi donatur tetap. Grup tersebut berisikan tentang laporan kegiatan santri-santri, laporan keuangan keluar masuk, dan sebagainya. Jadi jika ada donatur tidak tetap tentu tidak akan mendapatkan informasi detail tersebut. Grup tersebut bisa dibilang lebih kepada grup yang menunjang operasional pesantren. Setiap dana yang masuk walaupun sedikit juga akan dikabarin di grup tersebut. Sehingga untuk donatur tidak tetap tidak mendapatkan informasi dari grup tersebut. Namun mereka bisa memantaunya melalui sosial media untuk melihat proses-proses kegiatan yang dilakukan pesantren.

Proses laporan keuangan yayasan secara umum saat ini sedang dalam proses pengembangan karena sedang menunggu sistem yang nanti akan diaudit eksternal. Untuk laporan kepada donatur sementara ini masih berupa laporan kegiatan selama di pesantren dan bukti tanda terima elektrik.

*“terkait laporan keuangan dulu sempat ada, kemudian setelah berpindah sistem karena kita mau audit, kita belum melaporkan laporan keuangan ke donatur karena kita masih fokus untuk sistem yang nanti akan diaudit eksternal, setelah audit eksternal akan kita laporkan kembali, jadi untuk laporan terpakai, berapanya, untuk saat ini belum ada yang dilaporkan kepada donatur, yang kita laporkan ke donatur kegiatan selama di pesantren, sama tadi bukti tanda terima.”<sup>47</sup>*

Pengelolaan wakaf saat ini sudah dilaksanakan sesuai fungsi dan bagiannya masing-masing dan untuk proyek-proyek pembangunan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa, Ahmad Abid Ashaly di Klaten, tanggal 21 Juni 2023.

seperti pembangunan asrama, kelas, kantor, masjid jami' dan lain-lain semua diurus oleh ketua yayasan itu sendiri, baik dari perencanaan, proses pembangunan seperti menghubungi kontraktor dan seterusnya. Selama ini yayasan dalam melaksanakan programnya dilaksanakan secara mandiri, baik dari pengumpulan dana, perencanaan, pembangunan, dan lain-lain. Belum ada pihak-pihak lain seperti organisasi, yayasan, atau pemerintah yang ikut kerja sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan.

Rapat evaluasi yang dilakukan oleh yayasan rutin dilakukan seminggu sekali setiap hari Selasa, biasa disebut rapat keuangan yayasan.

*“rapat yayasan dilakukan seminggu sekali setiap hari selasa, jadi setiap selasa pagi kita ada rapat rutin rapat bersama mas Rino dari Cinta Sedekah dulu pernah kerja di cinta sedekah untuk keuangan yayasan”*

Di masa mendatang yayasan ini mempunyai target yaitu ingin membangun lembaga pendidikan di segala jenjang.

*“target kita kedepannya yaitu ingin membangun dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Kuliah dengan biaya gratis semua, semoga Allah mudahkan”<sup>48</sup>*

Namun, perkembangan pesantren yang pesat ini tentu masih banyak yang perlu diperhatikan, kedepannya pesantren ini tidak bisa selalu bergantung kepada donatur, sehingga ketua yayasan saat ini sudah

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa, Ahmad Abid Ashaly di Klaten, tanggal 21 Juni 2023.

berencana untuk masuk ke badan-badan usaha yang harus dibangun sehingga pesantren ini tetap berjalan dengan adanya donatur atau tanpa donatur. Badan usaha yang saat ini sudah dijalankan yaitu bisnis di bidang susu. Saat ini sudah ada donatur yang sudah menginvestasikan dana di pabrik susu, jadi sistemnya adalah sesama donatur yang melakukan bisnis tersebut kemudian keuntungannya sekian persen akan diberikan kepada pesantren ini. Kedepannya beliau ingin membuka bisnis di bidang travel umroh dan pertanian, karena biasanya donatur ada juga yang ingin wakaf tanah, nantinya tanah tersebut akan dikelola oleh pesantren agar bersifat produktif dan hasilnya akan bermanfaat untuk pengelolaan sarana dan prasarana.

Kendala yang dihadapi oleh pesantren saat ini adalah dibagian operasional, karena ketika membangun sesuatu, sejauh ini semuanya berjalan lancar, contohnya adalah masjid jami' yang ada di pesantren ini, masa pembangunan kurang lebih hanya membutuhkan 10 bulan sudah siap dipakai. Namun ketika bangunan sudah jadi yang susah adalah di operasional bangunan tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi pembuatan sistem donatur tetap. Masyarakat juga saat ini masih awam terkait wakaf yang sudah bermacam-macam, mayoritas hanya mengetahui bahwa wakaf hanyalah tanah dan bangunan saja. Sehingga yang mendukung untuk bagaimana berjalannya tanah atau bangunan tersebut masih minim, oleh karena itu banyak lembaga yang pada awalnya gratis akhirnya akan menjadi bayar. Jadi harapannya dengan

sistem yang sudah berjalan semoga pesantren ini tetap bisa konsisten gratis selamanya.

Melihat perkembangan pesantren ini yang lumayan, sudah banyak yayasan yang menawarkan untuk bekerja sama atau semacam kolaborasi, namun dari Ketua Yayasan sendiri belum menghendaki disebabkan biasanya akan sering terjadi rawan konflik antar yayasan itu sendiri, sehingga ketika ada seseorang yang ingin mewakafkan namun mensyaratkan harus bekerja sama dengan yayasan tertentu, beliau secara pribadi biasanya menolak demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau lebih memilih untuk berjalan sendiri, jika ada yang ingin membantu beliau sangat terbuka tanpa syarat apa-apa.

Banyak sekali yayasan-yayasan lain yang mulai mengikuti metode ini, dan juga ikut belajar dari Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa terkait pengelolaan dan sebagainya. Tentu jalan masing-masing tidak semudah yang dibayangkan. Ketika ingin membuat pesantren gratis seperti ini sumber dananya adalah dari para donatur, sehingga sangat dibutuhkan yang namanya *trust*.

*“mencari donatur kan itu membutuhkan trust dan membangun trust. Sedangkan yang punya donatur sumber asalnya sudah pasti dengan yang di atas yaitu Allah, jadi kuncinya kita bangun trust dengan yang di atas, semakin besar keikhlasan semakin besar pertolongan Allah, dan itu bukan sesuatu yang mudah, kita mungkin butuh sekitar 30% ilmu duniawi 70% tawakkal, contoh jika kita sudah di titik tawakkal yang sebenarnya seperti burung, padahal burung tidak mempunyai akal*

*seperti kita, mereka yang penting keluar ketika kembali sudah dalam keadaan kenyang*<sup>49</sup>

Faktor lain yang mungkin bisa membantu seperti dari nomor rekening yang mudah dihafal dengan menggunakan nomor yang cantik, jadi hanya sekali membaca ingat selamanya. Donatur ibaratkan sebagai pembeli, dan kita sebagai penjual, sudah seharusnya kita mempermudah hal-hal terkait proses jual beli, agar mereka tertarik dengan barang dagangan kita.

Dari segi *design* juga penting, karena banyak yang membuat donasi mencantumkan dalil yang panjang lebar dengan huruf kapital namun untuk kebutuhannya ditulis dengan huruf kecil dan sedikit, setelah itu harus konfirmasi ke nomor sekian dengan tulisan kecil juga, dan lain-lain. Kesan tersebut terdengar ribet sehingga orang berpikir dua kali sebelum berdonasi. Sudah seharusnya segala akses untuk berdonasi dipermudah, karena di zaman sekarang sudah maju kita bisa juga menggunakan Qris atau transfer saja langsung sesuai dengan rekening yang tersedia.

Di Indonesai sendiri banyak sekali orang-orang dermawan, namun mereka ragu untuk melakukan donasi atau wakaf disebabkan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga tertentu atau orang tertentu, jadi mereka ragu untuk mengeluarkan dana untuk kepentingan-kepentingan umum tadi. Hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang Islam yang tidak bisa

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa, Ahmad Abid Ashaly di Klaten, tanggal 21 Juni 2023.

dipegang omongannya, tidak konsisten terhadap omongan dan tindakannya, hal ini disebabkan banyak sekali yang membuka donasi yang bertebaran dimana-mana ketika dicek di lapangan hasilnya tidak ada sama sekali. Akhirnya tertanam *mindset* di kalangan para orang kaya dermawan tadi rasa ragu untuk berdonasi atau berwakaf kembali.

Salah satu alasan yang membuat yayasan ini berkembang pesat adalah, ketika ada amanah dari donatur langsung dikerjakan saat itu juga, misal berdonasi untuk membeli granit, ya dana tersebut langsung digunakan untuk membeli granit seluruhnya. Para donatur tadi akhirnya bisa yakin bahwa dana tersebut bermanfaat secara nyata. Ada beberapa poin penting yang beliau sampaikan ketika ingin merintis sebuah lembaga dengan sistem seperti ini:

a. Kejujuran

Jika melihat di zaman para sahabat, kita ketahui bahwa sahabat yang paling mulia adalah sahabat Abu Bakar. Salah satu kunci kenapa sahabat lain tidak ada yang bisa mengalahkan beliau dari sisi kemuliaan adalah disebabkan kejujurannya, dan kejujuran merupakan harga mahal yang harus dimiliki setiap orang. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan, jujur kepada instansi/lembaga yang kita diberi amanah. Jujur juga merupakan bentuk dari bukti kualitas seseorang. Dalam hal pengelolaan wakaf juga begitu. Jika seluruh pengelolaan wakaf mencakup kegiatan pembangunan pesantren, operasional, dan lain-

lain dilakukan dengan jujur semua akan lancar. Jujur dalam melaksanakan amanah dari donatur, jujur dalam penggunaan dana, jujur dalam membuat laporan, jujur dalam menyampaikan kepada donatur apa adanya sebagaimana yang terjadi di lapangan. Jika sifat kejujuran ini hilang walaupun sekali saja dalam proses pengelolaan, maka akan banyak sekali kerusakan yang akan terjadi bersumber dari satu kebohongan yang mungkin dianggap sepele. Dari satu kebohongan tersebut akan membuka pintu kebohongan lainnya, sehingga ketika sadar sudah terlalu jauh dan susah untuk berhenti.

b. Konsistensi

Konsistensi adalah kemampuan untuk tetap sama, stabil, atau konstan dalam tindakan, pendapat, atau perilaku seiring waktu. Konsistensi merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan dalam banyak bidang kehidupan. Dalam bidang hubungan, pekerjaan, atau pendidikan, konsistensi membantu membangun kepercayaan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat reputasi seseorang atau lembaga tertentu. Konsistensi mencakup banyak hal, seperti dalam tindakan, pendapat, serta perilaku. Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki kesadaran diri dan komitmen yang kuat untuk tetap konsisten dalam nilai-nilai dan prinsip yang kita anut. Misalkan ketika membuka donasi, tentu kita punya kewajiban untuk memperbarui data sementara dari donasi yang dibutuhkan, baik dana yang masuk banyak maupun sedikit,

jangan sampai karena donasi yang masuk hanya sedikit atau jauh dari target membuat kita malas untuk update info terbaru. Tentu hal ini wajib dilakukan secara konsisten tanpa memandang situasi yang terjadi. Info-info sederhana juga sangat perlu dicantumkan seperti apakah donasi ini sudah ditutup atau belum, hal kecil ini sangat penting sehingga para donatur tidak perlu repot-repot menghubungi pihak yang terkait.

c. Totalitas

Totalitas dalam pengelolaan wakaf mengarah kepada pendekatan yang komprehensif dalam mengelola aset wakaf. Hal ini melibatkan upaya maksimal untuk memastikan bahwa wakaf dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan umat serta sesuai dengan tujuan awal dari berdirinya lembaga wakaf. Ada beberapa aspek penting yang mencerminkan sifat totalitas dalam pengelolaan wakaf:

1) Pemahaman yang mendalam

Pengelolaan wakaf harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam terkait wakaf. Hukum disini bukan hanya mencakup hukum Islam saja, melainkan hukum di daerah mana wakaf tersebut dilaksanakan.

2) Profesionalisme dan Transparansi.

Pengelola wakaf harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Mereka wajib memastikan



bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparansi penuh, termasuk dalam hal pelaporan keuangan, penggunaan dana wakaf, dan pengelolaan aset wakaf.

### 3) Pengelolaan yang Konsisten/Berkelanjutan

Totalitas dalam pengelolaan wakaf mengharuskan pendekatan yang konsisten dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf. Pengelolaan yang bijak dan bertanggung jawab terhadap aset wakaf, termasuk menjaga properti, mengelola investasi, dan memaksimalkan manfaat jangka panjang dari aset tersebut.

### 4) Pemberdayaan Umat

Pengelola wakaf harus memastikan bahwa aset wakaf digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan umat merupakan tujuan paling penting dari pengelolaan wakaf yang totalitas.

### 5) Kolaborasi dan Kemitraan

Pengelolaan wakaf bisa disebut totalitas jika dalam pengelolaan ikut menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait. Hal ini mencakup seluruh jajaran masyarakat seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat. Pemerintah tentu memegang peran yang

sangat penting dalam pengelolaan wakaf, seperti pembinaan, dana bantuan, dan lain-lain.

Jika sudah memperhatikan poin-poin di atas, maka tinggal menunggu hasil dari usaha yang sudah dilakukan. Kemudahan dan kesusahan yang dilakukan merupakan bentuk ujian dari Allah kepada manusia, apakah dia bisa menjalankan amanah atau tidak. Selama perkembangan Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa dari awal berdiri hingga sekarang segalanya dilancarkan oleh Allah, namun inilah ujian yang sebenarnya. Di antara bentuk tanggung jawab yayasan terhadap kemudahan yang diberikan ini adalah dengan menjaganya dengan mengejar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui audit yang akan dilakukan mulai tahun ini. Saat ini Ketua Yayasan sedang mengejar WTP yang akan audit, jika nanti berhasil dapat sertifikat WTP, tentu ini merupakan bukti dari transparansi dan akuntabilitas yang sudah dilakukan oleh yayasan, tidak ada permainan di dalamnya, dari awal fokus murni hanya untuk berdakwah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Melalui Uang di Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka'ab**

Pesantren Ubay bin Ka'ab dari awal berdiri hingga sekarang menerapkan sistem pesantren gratis tanpa menarik biaya kepada santri-santrinya. Hal ini berjalan konsisten dari awal berdiri hingga sekarang.

Melihat dari sudut pandang Hukum Islam, sebagian besar hal yang dipraktekkan di pesantren ini sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syariat. Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya rukun wakaf itu ada empat<sup>50</sup>, yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauqūf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. *Mauqūf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf);
- d. *Ṣiġā* (perkataan atau perbuatan yang mengindikasikan wakaf ikrar wakif yang berkehendak untuk wakaf);

Semua rukun di atas sudah dipenuhi dalam praktek pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh yayasan dari awal berdiri hingga sekarang. Wakif disebut juga sebagai donatur. *Mauqūf bih* yaitu dana atau uang yang diamanahkan oleh wakif yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pesantren. Namun terkadang *Mauqūf bih* tidak hanya berupa dana saja, bisa berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Contoh benda-benda yang pernah diwakafkan di pondok seperti: kayu jati untuk pembangunan gazebo, kursi, mimbar masjid, dan lain-lain. *Maūqūf ‘alaīh* disini ialah pihak yang diberi wakaf, dari sini sudah jelas bahwa secara umum pihak yang menerima manfaat adalah masyarakat yatim dan dhuafa, dengan tujuan pengembangan dakwah Islam. *Ṣiġā* wakaf yang digunakan ketika akad wakaf sangat beragam

---

<sup>50</sup> Setiawan Bin Lahuri dan Rima Alaidi, “Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa Di Pondok Modern Darussalam Gontor,” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 1, no. 2 (2018): 1.

tergantung tujuan dari wakaf tersebut, namun secara umum semua sudah sesuai dengan syarat dari *Ṣigāt* itu sendiri.

Pengelolaan dalam Islam mengacu kepada prinsip-prinsip dan tindakan yang digunakan oleh individu, masyarakat, instansi ataupun lembaga, maupun pemerintah untuk mengelola sumber daya dan kegiatan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta Hukum Islam yang berlaku, begitu pula didasarkan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam masyarakat Islam. Hal ini bertujuan agar wakaf bisa bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat. Lahirnya konsep pengelolaan dalam Islam dilandaskan dengan hadist berikut:

نعم الما الصالح للمرء الصالح

*“sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang yang saleh”*<sup>51</sup>

Hadist di atas mempunyai maksud serta tujuan yang beragam, yaitu harta yang baik adalah harta yang dimanfaatkan dengan baik. Hadist di atas juga bisa diterjemahkan harta yang baik ialah harta yang berada di tangan orang-orang yang saleh. Maksud dari dua pengertian di atas adalah pengelolaan dicerminkan dari sholeh tidaknya seseorang, yaitu harta yang dikelola dengan niat, cara, dan tujuan untuk ibadah kepada Allah akan berbeda dengan harta yang dikelolan tanpa tujuan tersebut,

---

<sup>51</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Adabu Al-Mufrad* (Riyadh: Dar Al-Idawah li An-Nasyr), 236.

atau hanya sekedar pemuas hasrat belaka. Konsep moral saleh inilah yang melahirkan konsep pengelolaan dalam Islam, yaitu pengelolaan yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemiliknya dalam rangka beribada kepada Allah.<sup>52</sup>

Pengelolaan dalam Islam tentu berbeda dengan pengelolaan secara konvensional, secara umum ada beberapa prinsip yang relevan dari beberapa hal yang diperoleh oleh peneliti melalui beberapa jurnal meliputi:

a. Tawakal<sup>53</sup>

Kata tawakal berasal dari bahasa arab yang dapat diartikan sebagai menyerahkan segala perkara, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan kepada Allah serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Secara istilah kata tawakal dapat diartikan sebagai sikap menyandarkan diri kepada Allah ketika menghadapi suatu kepentingan dan bersandar kepadanya dalam waktu kesusahan. Memiliki keteguhan hati ketika ditimpa bencana disertai dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada kepercayaan kepada Allah. Meskipun seseorang perlu berusaha dan mengambil langkah-langkah yang

---

<sup>52</sup> Ridwan Nurdin dan Muslina, "Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam," *Media Syari'ah* 19, no. 2 (2017).

<sup>53</sup> Syifa S. Mukrimaa et al., "Konsep Tawakkal dalam Al-Qur'an," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.

rasional, hasil akhirnya tetap tergantung pada kehendak Allah. Oleh karena itu dalam pengelolaan individu atau lembaga harus melakukan yang terbaik tetapi juga berserah diri kepada Allah.

b. Adil<sup>54</sup>

Membantu berbagai upaya secara adil melalui wakaf sangat mungkin dilakukan, baik dalam tingkat yang paling sederhana semacam memenuhi kebutuhan untuk masyarakat tidak mampu ataupun upaya lain seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

c. Memperhatikan Aspek Halal<sup>55</sup>

Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan memanfaatkan harta benda, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Harta benda harus diperoleh secara halal dan sah secara hukum yang berlaku, dan harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Pengelolaan dalam Islam mendorong untuk menghindari riba dan transaksi yang tidak halal. Contohnya dalam wakaf uang ialah bebas melakukan berbagai macam jenis usaha yang penting halal dalam syariat.

d. Melestarikan Lingkungan<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Abdullah, "Tantangan Wakaf untuk Keadilan Sosial" dikutip dari <https://www.bwi.go.id/290/2008/12/02/tantangan-wakaf-untuk-keadilan-sosial/> diakses pada hari Sabtu 29 Juli 2023 jam 21.49 WIB

<sup>55</sup> Seilla Nur Amalia Firdaus, "Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 101–120.

<sup>56</sup> Chita Arifa Hazna Savitri Nur Setyorini, Wirdyaningsih, "Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi," *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* 3, no. 1 (2020): 98–132.

Islam mendorong pengelolaan yang berkelanjutan serta menjaga lingkungan. Konsep-konsep seperti melindungi harta dan melindungi lingkungan merupakan bagian dari pengelolaan dalam Islam. Hal ini karena disebabkan manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga bumi dan mencegah kerusakan yang tidak perlu. Tujuan wakaf tidak semata-mata untuk memberantas masalah-masalah sosial, namun juga memperhatikan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Apabila dilihat secara sekilas pengelolaan wakaf dengan memperhatikan lingkungan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun ini merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah yang menyuruh agar kita menjadi pemimpin di atas muka bumi.

e. Transparansi dan Akuntabilitas<sup>57</sup>

Dalam pengelolaan, Islam mewajibkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana dan sumber daya. Individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan harus menjalankan tugas mereka dengan jujur, terbuka, dan melaporkan penggunaan dana dan hasil kegiatan dengan tepat. Akuntabilitas dan transparansi merupakan isu yang penting dalam lembaga pengelolaan wakaf disebabkan berkaitan erat dengan kepercayaan

---

<sup>57</sup> Ken Aryana, "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 2065–2080.

masyarakat yang merupakan modal berjalannya pengelolaan. Sehingga perlu metode yang sesuai dalam melaksanakannya.

Yayasan bina Insani Yatim Dhuafa sebagai pengurus Pesantren Ubay bin Ka'ab dalam pengelolaan wakaf secara umum sudah memperhatikan hal-hal yang di atas. Semua hal di atas sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh yayasan dan pesantren dari awal berdiri hingga sekarang.

Tawakal merupakan sikap dasar yang wajib bagi orang Islam untuk menerapkan hal tersebut, ketika melihat sejarah bagaimana yayasan ini berdiri, sudah terlihat bahwa tawakkal yang dilakukan oleh pengurus yayasan saat itu bisa dibilang sangat tinggi. Disebabkan ketika merencanakan untuk mendirikan program pesantren gratis, itu semua tanpa modal dan biaya sedikitpun. Modal saat itu hanyalah donasi yang dibuka melalui sosial media, hal ini bertahan dari dulu hingga sekarang.

Ketika awal berdiri pesantren hanya berupa sebuah kontrakan, belum seperti sekarang yang sudah mempunyai sarana dan prasarana sendiri. Jika kita melihat dari sistem yang digunakan dalam pengelolaan, yaitu menggunakan donasi yang disebar melalui sosial media, tentu yayasan ini bukan yang pertama kali menerapkan sistem tersebut. Sudah banyak yayasan-yayasan yang menerapkan sistem tersebut, namun yang bertahan dari awal berdiri hingga sekarang menggunakan sistem tersebut dan bertahan tidaklah banyak, bahkan beberapa sudah menjadi berbayar, tidak seperti yayasan ini yang gratis secara total.



Pesantren dalam menerapkan program-program yang berjalan sudah menerapkan keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam, hal ini tercermin dalam seleksi terhadap santri-santri yang masuk. Sesuai dengan visi dan misi, Pesantren Ubay bin Ka'ab hanya menerima santri yang benar-benar yatim dan dhuafa, selain itu walaupun kerabat sekalipun tidak diperbolehkan untuk masuk dalam pesantren tersebut.

Pesantren menerapkan aturan yang ketat dalam seleksi santri yang masuk, seperti wajib memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu, foto asli dari rumah yang ditempati, bahkan nanti ada tim khusus yang diminta untuk memeriksa langsung lokasi tempat tinggal calon santri untuk validasi data-data yang dibutuhkan. Pesantren juga menerapkan larangan mengendarai mobil untuk menjemput santri yang bersangkutan walaupun itu menggunakan taksi online sekalipun. Sehingga santri yang masuk benar-benar yatim dan dhuafa dan memang membutuhkan biaya pendidikan gratis.

Pesantren juga dalam mengelola, memastikan bahwa seluruh amanah yang diberikan dari wakif dilaksanakan secara apa adanya. Ketika ada wakif yang datang berkunjung, lalu menyerahkan dana untuk hal yang spesifik, contohnya donatur memberikan nominal satu juta rupiah untuk membeli menu berbuka puasa, maka yayasan akan menggunakan satu juta tersebut hanya untuk menu berbuka puasa saja, tidak ada sedikitpun uang yang disimpan walaupun hanya lima puluh ribu untuk masuk ke rekening yayasan. Padahal jika dilihat lima puluh

ribu hanyalah nominal yang kecil, jika dimasukkan ke rekening pasti juga kedepannya berguna untuk kepentingan pondok. Namun hal tersebut merupakan bentuk tidak amanah terhadap dana yang masuk, perbuatan inilah yang bisa mempengaruhi hal-lain dan membuatnya menjadi tidak berkah. Dana yang pada awalnya sudah jelas halal berubah menjadi tidak berkah disebabkan penggunaan dananya tidak sesuai amanat wakif, walaupun digunakan untuk kebaikan sekalipun.

Dalam hal pelestarian lingkungan, pesantren ini juga tidak asal membangun saja dengan merugikan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar sangat diperbolehkan untuk ikut serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pesantren, seperti kajian rutin di masjid jami', buka puasa, dan lain-lain. Bahkan pesantren mendirikan masjid jami' juga bertujuan untuk memberi fasilitas kepada masyarakat sekitar untuk ikut salat lima waktu di masjid. Masjid juga secara terbuka boleh digunakan oleh masyarakat jika ingin mengadakan acara atau kepentingan lainnya. Melestarikan lingkungan tidak hanya dalam lingkup alam, tetapi juga ikut melestarikan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar, paling minimal adalah tidak mengganggu aktivitas warga sekitar.

Dalam pengelolaan yayasan saat ini sudah dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Walaupun secara laporan keuangan yang spesifik belum dilaporkan kepada donatur, hal ini disebabkan menunggu audit tahun depan, namun untuk gambaran secara umum semua sudah dilaporkan, baik secara personal langsung kepada wakif itu sendiri,

ataupun melalui sosial media yaitu Instagram, bentuk laporan dilakukan rutin setiap hari melaporkan dana yang terkumpul serta kegiatan sehari-hari santri. Ada juga bentuk laporan yang melalui grup WhatsApp rutin bagi donatur tetap, laporan ini dilakukan setiap hari juga.

Sistem yang digunakan oleh yayasan dalam pembangunan pesantren menggunakan sistem wakaf, lebih tepatnya wakaf melalui uang. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Saat ini wakaf sudah beragam, salah satunya adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan amalan wakaf yang paling mudah dan bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja karena aksesnya yang mudah. Namun, kadang masih ada yang keliru antara wakaf uang dan wakaf melalui uang.

Wakaf uang yaitu mewakafkan uang berupa rupiah untuk dikelola secara produktif. Objek wakaf di sini adalah uang yang harus diinvestasikan dan memberi manfaat bagi penerima wakaf. Misalnya uang wakaf digunakan untuk modal membangun suatu bisnis, keuntungannya dapat diberikan kepada penerima manfaat. Wakaf melalui uang yang mewakafkan adalah peruntukannya. Misalnya lembaga wakaf akan membangun sumber air di beberapa desa, maka wakif menyerahkan uang untuk merealisasikan tujuan tersebut. Inilah

yang disebut wakaf melalui uang karena sebenarnya yang diwakafkan adalah hal-hal yang diperlukan untuk membuat saluran air bagi desa tersebut bukan uangnya. Manfaat dari wakaf melalui uang dapat langsung dirasakan oleh penerima manfaat wakaf.

Ada beberapa pendapat ulama terkait wakaf uang, konteksnya adalah dinar dan dirham, terbagi menjadi dua pendapat:

a. Tidak Sah<sup>58</sup>

Pendapat ini dikeluarkan oleh Ibnu Syas dan Ibnu Hajib yang merupakan ulama Mazhab Maliki, dan pendapat ini adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat yang digunakan juga oleh Mazhab Syafi'i, pendapat ini juga pendapat yang terkenal di Mazhab Hanbali. Pendapat ini juga pendapat yang terkandung dalam perkataan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

b. Sah<sup>59</sup>

Salah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Pendapat ini diperkuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini merupakan pendapat yang terkandung dalam perkataan Muhammad bin Hasan. Ibnu Taimiyah mengatakan ini di dalam kitab *Al-ikhtiyar* Karena ada kebutuhan di dalamnya.

---

<sup>58</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Hathab, *Mawahibu Al-Jalil fi Syarh Al-Mukhtasar Khalil* (Damaskus: Darul Fikr), 22.

<sup>59</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami), 315.

Madzhab Syafi'i memandang wakaf tunai tidak boleh sebab dirham serta dinar akan hilang pada saat dibayarkan sehingga bentuknya sudah tidak ada lagi. Begitu juga dengan Mazhab Hanbali sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Ibnu Qudamah pada umumnya para fuqaha serta pakar ilmu tidak membolehkan wakaf tunai sebab wakaf tunai itu bisa habis ketika dibelanjakan. Lalu, uang tunai juga tidak bisa disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang tersebut.<sup>60</sup>

Dari pendapat ulama di atas kita bisa pahami bahwa alasan para ulama terdahulu melarang wakaf tunai adalah karena ketika wakaf uang digunakan maka akan hilang untuk selamanya. Padahal harta benda wakaf harus ditahan, dan tidak boleh habis sama sekali, dalilnya adalah sabda Rasulullah kepada Umar bin Khattab:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

*“Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya”<sup>61</sup>*

Adapun Ibnu Taimiyah membolehkan wakaf uang disebabkan menyamakannya dengan wakaf yang dilakukan oleh para sahabat dahulu yaitu mewakafkan sebuah sumur. Air di dalam sumur tentu ada batasnya dan bisa habis namun boleh diwakafkan karena manfaatnya yang luar biasa, tentu bagaimana dengan wakaf tunai jika memang manfaatnya bisa berguna untuk orang banyak.

<sup>60</sup> Firdaus, “Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia.”

<sup>61</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Mesir: Dar Thuq Najah), 198.

Begitu juga dijelaskan di dalam fatwa MUI tentang wakaf uang, bahwasanya wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.<sup>62</sup> Oleh sebab itu dengan adanya fatwa MUI tentang wakaf uang, maka wakaf uang hukumnya boleh dilakukan di Indonesia.

Wakaf melalui uang hukumnya sama dengan wakaf uang, namun pengembangan dana wakafnya hanya terbatas dengan program-program yang ditawarkan oleh nadzir. Wakaf melalui uang melakukan pengembangan dengan metode wakaf uang dibelikan kepada benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, yang manfaatnya akan dirasakan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Sehingga tidak masalah bagi sebuah lembaga atau yayasan menggunakan sistem tersebut selama dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Hukum di daerah tersebut yang berlaku.

Wakaf uang maupun wakaf melalui uang mempunyai kesamaan yaitu mesnyaratkan bahwa objek wakaf tersebut abadi. Wakaf uang diperebolehkan karena pada prakteknya dana wakaf tersebut dijadikan sebagai modal investasi sehingga nilai dasar wakaf tersebut tetap, dan yang akan dimanfaatkan adalah hasil dari investasi tersebut. Begitu juga wakaf melalui uang maka harus seperti itu juga.

---

<sup>62</sup> Fatwa MUI Tentang Wakaf

Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa dalam prakteknya sudah memisahkan rekening menjadi berbagai macam tujuan. Secara umum ada rekening yang memang untuk pembangunan, seperti pembangunan masjid, gedung, pembuatan sumur. Ada juga rekening untuk selain itu seperti operasional dan buka puasa. Dikarenakan dalam wakaf itu mensyaratkan keabadian maka wakaf yang sah secara agama hanyalah wakaf yang bersifat abadi. Dalam hal ini berarti ketika donatur berniat untuk wakaf melalui uang dengan tujuan pembangunan masjid, gedung, pembuatan sumur, maka wakaf tersebut sah.

Adapun ketika para donatur berniat wakaf melalui uang namun yang dilakukan adalah berdonasi ke rekening buka puasa, maka wakaf tersebut tidak sah karena tidak bersifat abadi. Tetapi wakaf tersebut bisa menjadi sah jika dana yang masuk melalui rekening buka puasa dikelola oleh yayasan untuk sebuah investasi lalu keuntungannya digunakan untuk berbuka puasa. Yayasan saat ini belum menerapkan hal tersebut sehingga dana yang masuk tidak sah jika memang diniatkan untuk wakaf. Namun dana khusus buka puasa tersebut akan sah-sah saja jika dianggap sebagai sedekah.

Sehingga maksud dari pengelolaan wakaf melalui uang untuk pembangunan pesantren gratis adalah untuk pembangunan fisik pesantren supaya anak yatim dan dhuafa mendapatkan hak mereka untuk belajar dengan cara menggunakan bangunan tersebut sebagai sarana untuk belajar. Adapun gratis untuk pembiayaan anak yatim dan

dhuafa bisa menjadi tidak sah karena wakaf mensyaratkan nilai yang berkelanjutan dan pokok wakaf harus tetap. Solusinya adalah yayasan harus mempunyai badan usaha sehingga dana yang masuk bisa dijadikan investasi terlebih dahulu agar nilainya tetap lalu hasilnya bisa digunakan untuk membiayai anak yatim. Solusi lainnya adalah edukasi kepada para donatur ketika ingin berdonasi sudah tau mana saja yang merupakan wakaf dan mana saja yang merupakan sedekah.

## **2. Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Pembangunan Pesantren Menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia**

Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa sebagai pengurus Pesantren Ubay bin Ka'ab sudah berkembang dengan pesat, pembangunan demi pembangunan dilakukan dengan konsisten demi mengembangkan visi dan misi mereka yaitu berdakwah dengan cara mendirikan lembaga pendidikan yang gratis bagi anak yatim dan dhuafa. Prosedur-prosedur yang diperlukan sebagai yayasan dan pengurus lembaga pendidikan yang sah secara syariah dan resmi diakui pemerintah juga secara bertahap sudah mulai diurus. Dalam mengurus suatu lembaga wakaf di Indonesia, selain harus memperhatikan aspek-aspek syariah, salah satunya juga harus memperhatikan aturan perundang-undangan yang sudah sah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam konteks wakaf salah satunya adalah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Yayasan dalam mengembangkan pembangunan Pesantren Ubay bin Ka'ab sudah sesuai dengan koridor syariah. Hal ini sejalan dengan Pasal



2 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal tersebut menjelaskan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.<sup>63</sup>

Dalam menjalankan pengelolaan wakaf wajib memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam wakaf. Pada Pasal 6 UU Wakaf disebutkan bawah “Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf, di antaranya: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.”<sup>64</sup> Semua hal yang disebutkan sudah dipenuhi oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa.

Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Ubay bin Ka’ab nazhir menggunakan sistem badan hukum, yaitu Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa. Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa merupakan badan hukum yang sudah resmi diakui pemerintah, hal ini dibuktikan dengan SK KEMENKUMHAM RI NO: AHU-0005311.AH.01.12 TAHUN 2019. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa “nazhir meliputi perorangan, organisasi, badan hukum.”<sup>65</sup>

Dalam struktur kepengurusan yayasan, terdapat 6 bagian yaitu: penasehat yayasan, pembina yayasan, pengawas yayasan, ketua yayasan, sekretaris yayasan, dan bendahara yayasan. Untuk penasehat yayasan saat ini diisi oleh Ustaz Ammi Nur Baits, lalu pembina yayasan

---

<sup>63</sup> Pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>64</sup> Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>65</sup> Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

terdiri dari dua orang yaitu Adhi Himawan dan Galih Novianto, pengawas yayasan yaitu Arief Harseno, sedangkan Ketua Yayasan yaitu Ustadz Ahmad Abid Ashaly beliau juga merupakan pendiri awal yayasan, kemudian sekretaris yayasan yaitu Okto Suharnanto, dan terakhir bendahara yayasan yaitu Ibrahim.

Ada beberapa syarat yang diperlukan oleh nazhir, syarat ini tercantum dalam Pasal 10 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang tersebut menjelaskan untuk perseorangan, organisasi, dan badan hukum.<sup>66</sup> Dalam Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa “badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, yaitu: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.”

---

<sup>66</sup> Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Jika dilihat dari poin-poin di atas semua sudah sesuai dengan Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa. Sebagai tambahan dalam Pasal 11<sup>67</sup> juga disebutkan tugas dari nazhir yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Bentuk administrasi harta benda wakaf yang dilakukan oleh yayasan saat ini berupa pembuatan bukti tanda terima khusus secara resmi hal ini demi menghindari penyalahgunaan/titipan yang mengatasnamakan pesantren atau yayasan. Pengawasan dan perlindungan terhadap aset-aset wakaf juga sudah dilakukan.

Wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa adalah konsep wakaf melalui uang, karena wakif menyerahkan nominal uang sesuai dengan tujuan wakif ketika ingin berwakaf, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yayasan mempunyai beberapa rekening yang tujuan dan peruntukannya berbeda, hal ini bertujuan agar memudahkan wakif ketika ingin berdonasi sesuai dengan keinginan pribadinya.

---

<sup>67</sup> Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa harta benda wakaf dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.<sup>68</sup> Berikutnya dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan “harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak”. Dilanjutkan pada Pasal 16 ayat (3) “benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>69</sup> Di Pasal 16 mengindikasikan bahwa uang merupakan bentuk harta benda yang sah untuk diwakafkan.

Pengelolaan wakaf melalui uang yang dilakukan oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa sudah digunakan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi “nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.”<sup>70</sup> Dalam prakteknya semua sudah sesuai, misalkan ada dana khusus untuk pembangunan maka digunakan untuk pembangunan saja, jika untuk pengelolaan, maka dana akan digunakan untuk pengelolaan saja.

Sehingga pengelolaan wakaf melalui uang yang dilakukan oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa sudah sesuai dengan peraturan

---

<sup>68</sup> Pasal 15 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>69</sup> Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>70</sup> Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Karena dalam prakteknya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sudah sesuai dengan yang tercantum di Undang-undang seperti memperhatikan aspek-aspek syariah, unsur-unsur wakaf, dan lain-lain. Dalam hal kepengurusan juga karena sebagai pengurus Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa merupakan badan hukum yang sah dan diakui pemerintah. Namun dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak ada pasal yang membahas spesifik yang berkaitan dengan wakaf melalui uang.

Terkait teknis pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf pemerintah mengeluarkan aturan lain yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa “nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.”<sup>71</sup> Pelaksanaan pasal tersebut sudah dilaksanakan oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa, yaitu dibuktikan dengan SK KEMENKUMHAM RI NO: AHU-0005311.AH.01.12 TAHUN 2019. Hal ini berarti Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa merupakan yayasan yang sah dan diakui negara.

---

<sup>71</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam pasal 56 PP No.42 Tahun 2006 ayat (1) menjelaskan terkait pengawasan yang berbunyi “pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif” demi memenuhi hal ini yayasan secara terbuka rutin memberitahu perihal pelaksanaan pengelolaan melalui sosial media yang ada. Penjelasan berikutnya dalam ayat (2) dan (3) disebutkan “pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.”<sup>72</sup>

Di Indonesia sendiri sudah dibentuk sebuah lembaga yang fokus untuk mengurus permasalahan wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia yang disingkat BWI. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaga ini dibuat bertujuan untuk memajukan serta mengembangkan perihal perwakafan di Indonesia.

BWI dibuat bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang sudah dikelola selama ini oleh nazhir. BWI dibentuk untuk membina para nazhir supaya aset wakaf dikelola secara produktif dan lebih baik, dengan tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang

---

<sup>72</sup> Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

besar kepada masyarakat, hal ini mencakup perihal pelayanan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Di antara bentuk pembinaan yang BWI lakukan terhadap para nazhir di Indonesia adalah, dibuatnya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Di antara tujuan peraturan ini diterbitkan adalah untuk membahas spesifik tentang wakaf melalui uang yang mana belum dibahas di peraturan-peraturan sebelumnya.

Dalam Pasal 1 poin ke-4<sup>73</sup> dijelaskan tentang pengertian dari wakaf melalui uang yaitu “wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial”.

Seluruh infrastruktur milik yayasan berupa tanah, gedung, masjid, dan benda tidak bergerak lainnya mayoritas berasal dari wakaf melalui uang. Tanah pesantren yang sekarang dikelola juga sudah didaftarkan secara resmi sebagai tanah wakaf. Hal ini sesuai dengan Pasal 20<sup>74</sup> yang berbunyi” (1) wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang (2) harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang

---

<sup>73</sup> Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

<sup>74</sup> Pasal 20 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Ketika ada donatur/wakif yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dalam program wakaf melalui uang, maka cukup transfer ke rekening yang dimiliki Yayasan lalu melakukan konfirmasi ke nomor yang tersedia maka Yayasan akan memberikan Bukti Tanda Terima baik melalui transfer ataupun secara langsung. Hal ini dilakukan agar menghindari penyalahgunaan atau titipan yang mengatasnamakan Yayasan atau Pesantren.

Praktek di atas sejalan dengan Pasal 21<sup>75</sup> ayat (2) “nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang dari wakif” dilanjutkan dalam ayat (3) “tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal uang, peruntukan wakaf melalui uang, dan *Maūqūf ‘alaih atau penerima manfaat.*” Untuk isi dari Bukti Tanda Terima dari Yayasan mencakup nama dan identitas nazhir, peruntukan, Nomor resi, periode, nama dan identitas wakif, jumlah nominal uang, terbilang, metode pembayaran, tanggal, waktu, status, bukti.” Yang tidak disebutkan spesifik adalah penerima manfaat.

---

<sup>75</sup> Pasal 21 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf



Pengelolaan wakaf melalui uang di Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi anak yatim dan dhuafa agar mereka mendapatkan hak pendidikan. Adapun untuk pembiayaan keseharian, masyarakat bisa ikut membantu melalui sedekah. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) tentang Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang Secara Langsung “program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan”

Dalam Pasal 27<sup>76</sup> dijelaskan bahwa penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui beberapa lembaga, salah satunya adalah yayasan. Pada ayat berikutnya ada beberapa syarat suatu lembaga bisa memenuhi kualifikasi tersebut yaitu:

- a. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
- c. Memiliki pengurus yang berkarakter baik;
- d. Menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;

---

<sup>76</sup> Pasal 27 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

- e. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

Saat ini yayasan sudah memenuhi poin a, poin b, poin c, dan poin e. namun untuk poin d belum dilakukan. Menurut wawancara baru tahun ini dilakukan usaha untuk audit eksternal dan mengejar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi di tahun sebelumnya belum ada usaha untuk mengurus audit, sehingga praktek yang dilakukan yayasan belum memenuhi syarat poin d.

Dalam praktek pengelolaan sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besar sudah dipenuhi oleh yayasan, namun ada beberapa hal yang belum sesuai disebabkan masih dalam proses dilakukan seperti proses audit yang baru dilaksanakan pada tahun ini dan belum dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat kita peroleh beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa sebagai pengurus dari Pesantren Ubay bin Ka'ab menggunakan sistem pengelolaan wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang merupakan wakaf uang yang jenis investasinya terbatas satu jenis investasi saja sesuai dengan kehendak wakif atau sesuai dengan program yang ditawarkan di awal oleh nazhir. Saat ini pesantren memisahkan rekening menjadi bermacam-macam, ada rekening yang dikhususkan untuk wakaf seperti rekening pembangunan dan rekening proyek pesantren. Ada juga rekening untuk sedekah seperti untuk buka puasa, operasional, dan lain-lain. Saat ini sudah ada dua program yang dijalankan berupa lembaga pendidikan, yang pertama adalah Pesantren Ubay bin Ka'ab yang khusus untuk laki-laki, yang kedua yaitu Pesantren 'Aisyah yang khusus untuk perempuan.
2. Pengelolaan wakaf melalui uang yang dijalankan oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa sebagian besar sudah sesuai dengan hukum islam, baik dari kesesuaian dengan rukun dan syaratnya, begitu juga dengan pengelolaan dan pelaksanaannya. Dalam pengelolaan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan sudah sesuai dengan yang

diperintahkan syariat seperti tawakkal, adil, memperhatikan aspek halal, menjaga lingkungan, dan transparansi. Yayasan melaksanakan amanah dengan cara mendirikan lembaga pendidikan yang gratis bagi anak yatim dhuafa. Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah wakaf itu perlu bersifat abadi dan berkelanjutan serta nilai pokok wakaf harus tetap. Jika wakaf melalui uang ditujukan untuk pembangunan maka hukumnya sah karena bersifat tetap. Namun jika wakaf melalui uang ditujukan kepada pembiayaan anak yatim dan dhuafa saja yang bersifat sementara dan langsung habis maka tidak sah karena nilai pokoknya tidak tetap. Namun hal ini bisa diatasi dengan pembiayaan kepada anak yatim diniatkan untuk sedekah bukan wakaf.

3. Pengelolaan Wakaf Melalui Uang yang dilakukan oleh Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa sudah berlandaskan pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dimulai dengan kepengurusan menggunakan badan hukum berupa yayasan yang sah dan diakui negara, serta tujuan dan peruntukkan yayasan sudah sesuai dengan syariah. Begitu juga secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pengelolaan Wakaf Melalui Uang diatur spesifik di Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dalam pengelolaan sebagian besar sudah sesuai seperti harta benda tersebut wajib dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan,

dihibahkan. Bukti Tanda Terima juga sudah dibuat sesuai ketentuan peraturan BWI, namun ada satu yang belum tercantum yaitu penerima manfaat. Selanjutnya yang belum sesuai adalah terkait audit dikarenakan yayasan baru melakukan audit di tahun ini sedangkan dalam peraturan wajib dua tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mempunyai beberapa saran yang mungkin bisa membantu kedepannya, yaitu:

1. Yayasan juga bisa ikut serta dalam mengedukasi masyarakat terkait wakaf, baik dari perencanaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi agar masyarakat mengetahui spesifik pengertian wakaf uang dan wakaf melalui uang, perbedaannya, dan bagaimana pengelolaan yang sesuai dengan syariah, kapan wakaf uang dan wakaf melalui uang dikatakan sah ataupun tidak sah.
2. Yayasan kedepannya akan lebih bagus jika mempunyai target untuk mendirikan bisnis sendiri, agar dana yang masuk bisa dikelola dan menghasilkan sehingga wakaf tersebut bersifat produktif. Hal ini juga bertujuan supaya pesantren bisa terus berjalan dengan ada donasi maupun tanpa donasi.
3. Lebih memperhatikan lagi permasalahan audit, karena hal tersebut merupakan instrumen penting dalam yayasan dan dengan hal itu tentu akan membuat lebih banyak orang tertarik dengan wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Al-Adabu Al-Mufrad* (Riyadh: Dar Al-Idawah li An-Nasyr)
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Mesir: Dar Thuq Najah)
- Al-Hathab, *Mawahibu Al-Jalil fi Syarh Al-Mukhtasar Khalil* (Damaskus: Darul Fikr)
- An-Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami)
- A'yuni, Diah Syifaul. "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 120–130.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. *Fiqh Muyassar* Diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Arijuddin, Abdul Mujib., Nurwahidin., "Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." *Jesya* 6, no. 1 (2023): 422–435.
- Aryana, Ken. "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 2065–2080.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Manhajus Salikin*. Diterjemahkan oleh Abu Husamuddin. Solo: Pustaka Arafah, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mu'amalat*. Kairo: Maktabah al-Risalah al-Dauliyah, 1998.
- Baedawi, Idham Khalid., dkk., "Fiqh Wakaf." *Diterbitkan Oleh : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji* (2003): 1–119.
- Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 67–82.
- Fahruroji. "Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang." *iWakaf* (2019): 57–59.

- Firdaus, Seilla Nur Amalia. "Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 101–120.
- Ilham. "Apa Perbedaan Antara Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang?" dalam <https://muhammadiyah.or.id/apa-perbedaan-antara-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/> diakses pada Senin, 22 Mei 2023, pukul 20:35 WIB
- Lahuri, Setiawan., Rima Alaidi., "Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa Di Pondok Modern Darussalam Gontor." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 1, no. 2 (2018): 1.
- Muhammad, Tho'in., Iin Emy Prastiwi., "Wakaf Tunai Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 61–74.
- Mukrima, Syifa., dkk., "Konsep Tawakkal dalam Al-Qur'an." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.
- Nurdin, Ridwan., Muslina., "Konsep dan Teori Manajemen Aset dala Islam." *Media Syari'ah* 19, no. 2 (2017).
- Suryana, *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia,2012
- Rahman, Muhammad Fudhail. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009).
- Safitri., Muhammad Abidin Zainul. "Optimalisasi Wakaf Uang Produktif Di Indonesia." *Syar'ie* 5, no. 2 (2022): 109–121.
- Saprida., dkk., "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 59–73.
- Setyorini, Chita Arifa Hazna Safitri Nur., Widyaningsih., "Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi." *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* 3, no. 1 (2020): 98–132.
- Suratman., dkk., "Analisis Implementasi Strategi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Umat Pendekatan Analytic Network Process (ANP)." *Eksisbank* 6 (2022): 236–253.
- Zaiman., Panorama., "Strategi Wakaf Uang Dalam Megembangkan Pariwisata Halal (Studi Kasus Kampung Al Munawar Sumatera Selatan Seberang Ulu II Palembang)." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7 (2021): 83–104.
- Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

- Suryanata, Farly, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak Untuk Wakaf Tanah di Masjid Adz-Dzikra Dusun Jirak Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”, *Skripsi S1*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Sarjun, Ahmad, 2021, “Pengelolaan Wakaf Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Dhuafa (Studi pada Pengelolaan Wakaf Pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa)”, *Skripsi S1*, Yogyakarta: UII
- Masfuha, Ilmi, 2020, “Pengelolaan Sedekah dan Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan Anak Asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta”, *Tesis S2*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Milawati, Nur Fazilah, 2019 “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pertanian (Studi Kasus pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta)”, *Tesis S2*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Amrullah, Wildan, 2023 “Strategi Pondok Pesantren dalam Membina Akhlak Santri di Pesantren Ubay bin Ka’ab Klaten”, *Skripsi S1*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Abdullah, “Tantangan Wakaf untuk Keadilan Sosial” dalam <https://www.bwi.go.id/290/2008/12/02/tantangan-wakaf-untuk-keadilan-sosial/> diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023, Pukul 21.49 WIB



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keterangan Kegiatan Penelitian



مؤسسة بناء انساني للأيتام والضعفاء  
**YAYASAN BINA INSANI YATIM DHUAFA**  
 SK KEMENKUMHAM RI NO:AHU-0005311.AH.01.12 TAHUN 2019



Desa Tempel, Rt. 1, Rw.5, Jebugan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57433 | Whatsapp : 0856-4774-7551

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
 Nomor : 041/YBI/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Abid Ashaly  
 Jabatan : Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa

Dengan menerangkan bahwa nama tercantum berikut ini

Nama :  
 NIM : 19421053  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia  
 Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Agama Islam  
 Judul : PENGELOLAAN WAKAF MELALUI UANG  
 UNTUK PEMBANGUNAN PESANTREN GRATIS  
 ANAK YATIM DAN DHUAFA DI PESANTREN  
 UBAY BIN KA'AB KLATEN MENURUT HUKUM  
 ISLAM

Telah melakukan penelitian Pondok Pesantren Gratis Klaten Ma'had Ubay bin Ka'ab dalam rangka tugas penelitian pada waktu yang sudah dijadwalkan.

Selanjutnya kepada yang bersangkutan dalam pelaksanaannya diharuskan memenuhi segala ketentuan kegiatan penelitian di Pondok Pesantren Gratis Klaten Ma'had Ubay bin Ka'ab.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 2 Agustus 2023  
 Ketua Yayasan

  
 Ahmad Abid Ashaly

## ***Lampiran 2: Transkrip Wawancara***

### **Transkrip Wawancara**

Nama : Ahmad Abid Ashaly

Jabatan : Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa

Tanggal Wawancara : 21 Juni 2023

Tempat Wawancara : Pesantren Ubay bin Ka'ab

Waktu Wawancara : 15.00 WIB – selesai

**P:** Peneliti    **I:** Informan

**P:** Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa selaku pengurus dari Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka'ab?

**I:** Yayasan pertama kali berdiri pada tahun 2018, saat itu saya pribadi sejak lulus sekolah berkeinginan untuk membuat pesantren gratis bagi anak yatim dan dhuafa, saat pertama kali berdiri memang sudah terpikirkan untuk mengumpulkan dana melalui donasi. Pada awal yayasan mendirikan pesantren saat itu bangunannya hanya berupa rumah kontrakan saja, saat dana sudah terkumpul cukup barulah bisa seperti sekarang yang mempunyai yayasan dan bangunan sendiri.

**P:** Bagaimana proses perencanaan dalam pengumpulan dana yang digunakan untuk pembangunan Pesantren Gratis Klaten Ubay bin Ka'ab?

**I:** Perencanaan dimulai dari pembebasan lahan tanah yang dilakukan secara bertahap, lalu dimulai dibangun untuk sarana dan prasarana seperti bangunan kelas, asrama, kantor, lalu yang terbaru masjid jami' agar bisa digunakan secara umum oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren.

**P:** apa saja yang perlu dipersiapkan oleh donatur jika ingin ikut serta dalam program wakaf yang dilaksanakan oleh yayasan?

**I:** para donatur hanya perlu mentransferkan uang ke dalam rekening yang sudah disediakan beberapa macam sesuai fungsi dan tujuan masing-masing, jika ingin mengkonfirmasi bisa menghubungi bagian kantor yayasan di nomor yang sudah tersedia, namun tidak mengkonfirmasi juga tidak masalah karena rekening sudah dibuat bermacam-macam dan akan dipastikan penggunaannya sudah sesuai dengan rekening mana yang dikirim oleh donatur.

**P:** Bagaimana struktur kepengurusan yayasan saat ini?

**I:** Untuk penasehat yayasan saat ini diisi oleh Ustadz Ammi Nur Baits, lalu pembina yayasan terdiri dari dua orang yaitu Adhi Himawan dan Galih Novianto, pengawas yayasan yaitu Arief Harseno, sedangkan Ketua Yayasan yaitu Ustadz Ahmad Abid Ashaly beliau juga merupakan pendiri awal yayasan, kemudian sekretaris yayasan yaitu Okto Suharnanto, dan terakhir bendahara yayasan yaitu Ibrahim.

**P:** Apakah ada pihak lain yang ikut serta dalam membantu proses penghimpunan dana di luar yayasan?

**I:** Untuk saat ini yayasan belum ada bentuk kerja sama dengan pihak lain, baik itu dari yayasan maupun dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan. Apalagi ketika bekerja sama kita harus benar-benar memilih pihak-pihak yang satu visi dan misi.

**P:** Bagaimana proses pendataan terkait dana yang diterima dan siapakah yang memantau hal tersebut?

**I:** Ketika ada donatur atau wakif yang ingin berdonasi maka akan diurus oleh bagian Tata Usaha (TU) dan juga bagian Sekretaris Yayasan untuk pengecekan dananya sudah masuk atau belum, dilanjutkan dengan pengecekan dana tersebut masuk di rekening yang mana, setelah itu akan dibuatkan tanda terima elektrik lalu diserahkan kepada donatur.

**P:** Bagaimana proses evaluasi dalam penghimpunan dana yang sudah dilakukan? Adakah kendala yang dialami? Bagaimana cara mengatasinya?

**I:** Evaluasi dilakukan dengan cara rapat rutin yang dilakukan oleh yayasan setiap hari Selasa, jadi setiap Selasa pagi kita ada rapat rutin yaitu rapat bersama Mas Rino dari Cinta Sedekah untuk keuangan yayasan. Kendala yang sering ditemui ketika rapat evaluasi adalah dana donasi yang tidak diketahui pengirimnya disebabkan tidak ada konfirmasi, sehingga cara mengatasinya adalah dengan membuat berbagai macam rekening, agar ketika ada dana masuk dan tidak dikonfirmasi, dana tersebut akan digunakan sesuai tujuan dari masing-masing rekening

**P:** Apa saja bentuk wakaf yang sudah diterapkan oleh yayasan?

**I:** Bentuk wakaf yang sudah diterapkan beragam, mulai dari wakaf tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Lalu wakaf benda bergerak seperti berbagai macam perlengkapan untuk rumah ibadah yaitu mimbar, kipas angin, dan lain-lain.

**P:** Program apa saja yang sudah diterapkan oleh yayasan?

**I:** Program yang saat ini sudah berjalan ada dua yaitu Pesantren Ubay bin Ka'ab yang khusus untuk laki-laki dan Pesantren 'Aisyah khusus untuk perempuan.

**P:** Berapa luas tanah di Pesantren Ubay bin Ka'ab dan sudah dibangun apa saja?

**I:** Kurang lebih sekitar 10000 meter persegi, saat ini sudah dibangun ruang kelas, kantor, rumah ustadz, UKS, asrama, masjid, dapur, gudan, dan lain-lain.

**P:** Siapa yang memantau atau memonitoring terkait pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh yayasan?

**I:** Untuk saat ini yang memantau sekaligus memonitoring hanya saya pribadi seorang, belum ada tim khusus yang mengurus pekerjaan tersebut. Ini disebabkan kurangnya SDM dan juga demi menghindari konflik yang tidak diinginkan

**P:** Adakah laporan dari yayasan kepada donatur/wakif terkait penggunaan dan penyaluran dana wakaf? Bagaimana prosesnya?

**I:** Terkait laporan keuangan dulu sempat ada, kemudian setelah berpindah sistem karena kita mau audit, kita belum melaporkan laporan keuangan ke donatur karena kita masih fokus untuk sistem yang nanti akan diaudit eksternal. Setelah audit eksternal nanti akan kita laporkan kembali kepada donatur, jadi untuk laporan terpakai, berapa, untuk saat ini belum ada yang dilaporkan, yang kita laporkan saat ini berupa dokumentasi kegiatan di pesantren, dan bukti tanda terima elektrik.

**P:** Apa target dari Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa yang ingin dicapai di masa mendatang?

**I:** target kita kedepannya yaitu ingin membangun dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai jenjang perkuliahan dengan biaya gratis semua, semoga Allah memudahkan

**P:** Adakah saran dari anda kepada mereka yang ingin mendirikan pondok pesantren gratis dengan metode yang sama dengan pesantren pondok ini?

**I:** Ketika ingin membuat pesantren gratis seperti ini sumber dananya adalah dari para donatur, sehingga sangat dibutuhkan yang namanya *trust*. Sedangkan yang punya donatur sumber asalnya sudah pasti dengan yang di atas yaitu Allah, jadi kuncinya kita bangun *trust* dengan yang di atas, semakin besar keihlasan semakin besar pertolongan Allah, dan itu bukan sesuatu yang mudah, kita mungkin butuh sekitar 30% ilmu duniawi dan 70% tawakal. Sebagai contoh adalah seekor burung, padahal burung tidak mempunyai akal seperti kita, mereka yang penting keluar menari makan, ketika kembali sudah dalam keadaan kenyang.

**Lampiran 4: Dokumentasi**



Gambar 1 Wawancara dengan Ustadz Ahmad Abid Ashaly selaku Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa



Gambar 2 Masjid Jami' Pesantren Gratis Klaten



*Gambar 3 Ruangan Kelas Pesantren Ubay bin Ka'ab*



## CURICULUM VITAE

# RIZQI AGUNG PRAMONO

HUKUM ISLAM



### KONTAK

☎ 0831-1916-6175

✉ rizqiagungpram@gmail.com

### PENDIDIKAN

**SD** : MI YAMRA Merauke  
SD Al-Irsyad 02 Cilacap  
**SMP** : Salafiyah Wustha Islamic  
Centre Bin Baz  
**SMA** : Madrasah Aliyah Islamic  
Centre Bin Baz

### PRESTASI

- Juara 3 Cabang Syarhil Qur'an Pada Lomba MTQ Kecamatan Berbah 2016
- Juara 3 Cabang Syarhil Qur'an Pada Lomba MTQ Kecamatan Berbah 2017

### SOFTSKILL

- Public Speaking
- Storytelling
- Mentoring

### DATA PRIBADI

Nama : Rizqi Agung Pramono  
Alamat : Jl Sawo Tritih Lor Kec.Jeruklegi Kab.Cilacap  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah

### PENGALAMAN KERJA

#### Mengajar Al-Qur'an dan Tajwid Madrasah Aliyah Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta | 2018-2019

- Membimbing dan memberikan arahan kepada peserta mentoring tentang ajaran agama yang sesuai dengan sumber dan referensi yang valid.
- Membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan peserta mentoring, sesama mentor, dan pihak-pihak terkait lainnya.

#### Mengajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta | 2018-2019

- Mengajar bahasa Arab kepada siswa dengan metode yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Mengevaluasi kemajuan belajar siswa secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan motivasional.
- Menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua siswa, kolega, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mendukung proses pembelajaran bahasa Arab.

#### Pengadilan Agama Magelang Depok Sleman | okt-nov 2022

##### Peneliti hukum keluarga Islam di KUA.

- Melakukan penelitian tentang perkembangan dan permasalahan hukum keluarga Islam di Indonesia.
- Membuat laporan dan presentasi tentang hasil penelitian.
- Mengembangkan keterampilan analitis dan kritis dalam menganalisis data dan fakta.